

LIMA KAIDAH UNIVERSAL

SEBAGAI PILAR KEAMANAN
DAN KETENTRAMAN

 **Markaz Ilmu**

Notulensi Kajian Islam Ilmiah

Penjelasan: Ustadz Dzulqarnain bin M. Sunusi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut Nama Allāh Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

NOTULENSI

القواعد الكبرى

Lima Kaidah Universal sebagai Pilar Keamanan dan Ketenteraman

Notulensi dari “Kajian Ilmiah: Lima Kaidah Universal sebagai Pilar Keamanan dan Ketenteraman” yang diselenggarakan oleh Yayasan As Sahabat Bogor dan disampaikan oleh al-Ustadz Dzulqarnain bin M. Sunusi حفظه الله pada 28 Rajab 1439 H / 15 April 2018 di Masjid Alumni IPB Mall Botani Square, Jl. Cidanglang, No. 4 Baranangslang, Kota Bogor.

Sumber Pembahasan :

Youtube DzulqarnainMS



Scan barcode atau klik
bit.ly/limakaidah

Judul:

**Lima Kaidah Universal sebagai Pilar Keamanan dan
Ketenteraman**

Penjelasan:

Al-Ustadz Dzulqarnain bin Muhammad Sunusi حفظه الله

Program:

Kajian Ilmiah

Penyusun:

 **Markaz Ilmu**

Ukuran:

14.8 cm x 21 cm (A5)

Edisi:

1 Juli 2025 / 20 Jumadil Awal 1446 H

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

*Segala puji hanya milik Allāh yang dengan segala nikmatnya segala
kebaikan menjadi sempurna*

Kata Pengantar

Alhamdulillah, shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, keluarganya, dan para sahabatnya. Segala bentuk pujian dan syukur kami sampaikan hanya kepada Allah ﷻ atas segala nikmat yang telah diberikan kepada hamba-hamba-Nya.

....

Semoga Allah ﷻ memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Pembina Markaz Ilmu,

Abu Umar Andri Maadsa

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Khutbatul Hajah	1
Pendahuluan	4
Pentingnya Pembahasan Lima Kaidah Universal	5
Pentingnya Memahami Kaidah dan Bahaya Berbicara Tanpa Ilmu.....	6
Lima Kaidah Universal sebagai Pilar Keamanan dan Ketenteraman	10
Makna Kaidah secara Bahasa (Arab) dan Istilah serta Contoh Kaidah.....	10
Urgensi Mempelajari Ilmu Maqashid Syariah bagi Siapa yang Berfatwa.....	12
Ulama yang Membahas Tentang Lima Kaidah Universal dan Bait Syair Tentangnya	13
Kaidah Pertama: Setiap perkara Tergantung pada Maksud dan Niatnya.....	16
a. Dalil-dalil Kaidah.....	18
1. Kisah ‘Ammār رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang dipaksa berucap kekafiran	18
2. Hadis ‘Umar bin al-Khaththāb رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	21
3. Hadis dari Abu Musa al-Asy‘arī رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	22
4. Hadits ‘Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا	23
b. Penjelasan Makna Kaidah	24
c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah.....	24
1. Antara Ibadah dan Kebiasaan.....	24
2. Hukum Menyembelih	26

3. Hukum Khamr	27
5. Hukum Zakat.....	28
6. Hukum Ziarah Kubur	28
7. Hukum Pidana: Pembunuhan.....	29
8. Hukum Kekuasaan.....	31
d. Cabang-cabang Kaidah	32
1. Tidak ada pahala kecuali dengan niat	32
2. Yang menjadi ukuran dalam akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan ucapannya	33
3. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan diharamkan darinya	34
4. Menggabungkan Beberapa Ibadah dalam Satu Amalan	35
d. Kesimpulan Kaidah Pertama	36
Kaidah Kedua: Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan	37
a. Dalil-dalil Kaidah.....	37
1. Hadis Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ	37
2. Pembahasan Terkait Hewan Buruan	38
b. Penjelasan Makna Kaidah	39
c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah.....	40
1. Salat: Jumlah Rakaat yang Diragukan.....	40
3. Thawaf di Ka'bah	40
4. Sa'i dari Marwah ke Shafa	40
5. Air yang Diragukan Kesuciannya.....	40
6. Aqidah: Status Keislaman Seseorang.....	41
7. Najis di Masjid.....	41
d. Cabang -cabang Kaidah	42
1. Asalnya, tetapnya sesuatu itu di atas keadaannya semula	42

2. Asalnya, seseorang tidak memikul tanggung jawab apa pun di pundaknya	42
3. Asal dalam perkara-perkara seperti makan dan minum adalah boleh	42
4. Asal dalam urusan kehormatan dan kemaluan adalah haram ..	43
5. Sangkaan (<i>wahm</i>) tidak bisa dijadikan pegangan	43
6. Asal dalam akad adalah sah	44
7. Asalnya, dibawakan pembicaraan itu pada zahirnya	44
e. Kesimpulan Kaidah Kedua	46
Kaidah Ketiga: Kesulitan mendatangkan kemudahan	50
a. Dalil-dalil Kaidah	50
b. Penjelasan Makna Kaidah	53
c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah	56
1. Salat	56
2. Puasa	56
3. Thaharah (bersuci)	56
4. Kaffārah (denda pelanggaran)	58
5. Ghibah (menggunjing)	59
Kaidah Keempat: Kemudaratan (Bahaya) Harus dihilangkan	64
a. Dalil-dalil Kaidah	64
b. Penjelasan Makna Kaidah	65
c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah	66
1. Salat Khauf	66
2. Hukum Zakat	66
3. Kondisi Darurat dalam Haji	67
4. Larangan dalam Jual Beli	67
5. Hak Khīyār al-‘Ayb (Hak Mengembalikan Barang yang Cacat) .	68

d. Cabang Kaidah: Memilih Bahaya yang Lebih Ringan	69
Kaidah Kelima: Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan	
Landasan Hukum.....	70
a. Dalil-dalil Kaidah.....	70
b. Penjelasan Makna Kaidah	71
c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah.....	71
1. Masalah Nafkah Istri	71
2. Masalah Upah Pekerja	72
Penerapan Kaidah pada Isu Kontemporer	73
Isu Pertama: Masalah Cadar (Niqab)	73
Isu Kedua: Masalah Pemilu (Pemilihan Umum)	78

Khutbatul Hajah

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ
شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا،

Segala puji bagi Allah. Kita memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya. Kita berlandung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita.

مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ،
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

Barang siapa yang Allah beri petunjuk, tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.

وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba & utusan-Nya.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
مُسْلِمُونَ﴾ (سورة آل عمران: ١٠٢)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Muslim." (QS. Āli 'Imrān: 102)

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ،
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾
(سورة النساء: ١)

"Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dan darinya Dia menciptakan pasangannya, lalu dari keduanya Dia menyebarkan banyak laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah, yang dengan nama-Nya kalian saling meminta, dan jagalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kalian." (QS. an-Nisā': 1)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ
أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ (سورة الأحزاب: ٧٠-٧١)

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah meraih kemenangan yang besar." (QS. al-Aḥzāb: 70–71)

أَمَّا بَعْدُ:

Amma ba'du (selanjutnya):

فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitab Allah,
dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad ﷺ.

وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ
ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

Seburuk-buruk perkara adalah hal-hal yang diada-adakan
(dalam agama). Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah,
setiap bid'ah adalah kesesatan, dan setiap kesesatan tempatnya
di neraka.

Pendahuluan

Kaum Muslimin & Muslimat, *rahimani wa rahimakumullāh*,

Alhamdulillah, **kita bersyukur kepada Allah** سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى yang selalu mencurahkan kepada kita semua nikmat-Nya, berbagai anugerah yang tidak bisa kita hitung, pemberian yang tidak bisa kita hitung. Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memberi taufik kepada kita semua, supaya kita dibantu untuk menegakkan kewajiban kita dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan dalam menegakkan penghambaan kepada-Nya.

Pada kesempatan yang baik ini, saya memohon kepada Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى, yang telah mempertemukan kita dalam keadaan yang penuh kebaikan, agar Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى memperbaiki niat-niat kita semua, meluruskan setiap langkah, serta menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh.

Sebagaimana Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى telah mempertemukan hamba-hamba-Nya dalam suasana ibadah dan ketaatan, semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى terus mempertemukan kita di dunia dalam ketaatan dan kebaikan, serta mengumpulkan kita kelak di kemudian hari (akhirat) di dalam surga-Nya yang penuh penuh dengan kemuliaan dan keutamaan.

Dan tidak lupa saya menyampaikan **terima kasih** kepada seluruh pihak yang turut memberikan manfaat, dukungan, dan dorongan dalam perjalanan menuju ilmu dan kebaikan ini.

Semoga Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى melipatgandakan pahala untuk semuanya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang **berserikat dalam kebaikan**.

Sebagaimana disabdakan oleh Nabi ﷺ, dari sahabat Abu Mas'ūd al-Badrī رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

“Barangsiapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang mengerjakannya.” (HR. Muslim, no. 1893)

Pentingnya Pembahasan Lima Kaidah Universal

Pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengangkat sebuah tema yang sangat penting. Sebuah pembahasan yang menjadi pijakan para ulama dari masa ke masa dalam memandang berbagai persoalan agama, sekaligus menjadi pijakan dalam mengurai berbagai persoalan hidup yang dihadapi, baik dalam skala masyarakat, individu, maupun sebagai umat beragama dan bernegara.

Kaidah-kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang dimaklumi dan disepakati oleh para ulama. Mereka menyebutnya dengan istilah *al-Qawā'id al-Khamsu al-Kubrā* (القواعد الخمس الكبرى) yang berarti *lima kaidah terbesar di dalam fikih*.

Dikatakan lima kaidah terbesar karena dia adalah *qawā'id kulliyah* (kaidah-kaidah universal) yang bisa masuk ke dalam semua cabang pembahasan dan dapat dipakai di semua pintu pembahasan agama.

Dan dari lima kaidah terbesar inilah, bercabang darinya kaidah-kaidah yang lain, bercabang darinya puluhan kaidah dalam pembahasan fikih.

Pentingnya Memahami Kaidah dan Bahaya Berbicara Tanpa Ilmu

Dengan mencermati kaidah-kaidah ini, mendalaminya, melihat bagaimana maknanya serta penerapan-penerapannya, kita akan memperoleh pijakan yang kuat untuk bisa beragama dengan baik, istiqamah di atas Islam dan sunah, serta membangun pokok-pokok darurat yang diperlukan oleh manusia; berupa keamanan, ketentraman, kebahagiaan, dan kebersamaan.

Banyak umat Islam yang kurang mengerti tentang kaidah-kaidah jelas seperti ini di dalam agama, akhirnya membuat kehidupan umat Islam tidak terarah. Itu akan tampak jelas ketika terjadi berbagai ujian dan cobaan.

Hal ini semakin terasa di zaman sekarang—zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Betul, kita hidup di era teknologi yang memberikan banyak kemudahan, namun teknologi juga ibarat *pedang bermata dua*: kadang bermanfaat bagi kita, kadang pula membahayakan.

Maka, jika seorang Muslim dan Muslimah tidak memiliki pijakan yang kokoh dalam menimbang berbagai perkara, hal itu bisa membawa permasalahan-permasalahan yang serius dalam kehidupannya. Oleh karena itu, **kita perlu memahami kaidah-kaidah** dalam agama.

Pembahasan kali ini bertujuan untuk memperkenalkan lima kaidah besar tersebut, bukan kajian mendalam atau pembahasan semua rinciannya. Sebab, dalam disiplin ilmu, kajian seperti ini dibahas secara bertahap dan berjenjang: ada jenjang bagi pemula, ada jenjang bagi orang pada tingkat menengah, dan ada pula jenjang bagi mereka yang memang telah mencapai derajat ijtihad dalam perkara tersebut.

Belajar lima kaidah fikih bukan berarti kita akan keluar dari majelis sebagai ahli ijtihad, atau menjadi *Syaikhul Islām*, atau seorang mufti yang bisa memberi fatwa di berbagai negeri. **Bukan.**

Setidaknya, dengan mengenal lima kaidah ini, kita bisa membayangkan: “Ternyata beginilah para ulama menimbang suatu perkara. Ternyata, ketika para ulama berbicara, itu bukan sembarangan — ada dasar dan pijakannya.”

Bagi kita yang termasuk orang awam, mengenal kaidah-kaidah ini memberikan faidah yang sangat besar. Bahkan, faidah ini termasuk salah satu dari kewajiban kita, yaitu **tidak berbicara dalam perkara agama tanpa ilmu**. Karena, berbicara dalam perkara agama tanpa ilmu termasuk dosa besar.

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾

“Dan janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kamu memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban.” (QS. al-Isrā’: 36)

Sebagian ulama bahkan menganggap berbicara tanpa ilmu adalah **dosa yang paling besar**, karena kesyirikan juga dari bentuk berbicara tanpa ilmu. Ini pendapat disebutkan oleh Ibnul Qayyim رَحِمَهُ اللَّهُ dan dikuatkan oleh sejumlah ulama kita di masa ini. Termasuk, Syaikh Shalih al-Fauzan حَفِظَهُ اللَّهُ, beliau condong menguatkan pendapat ini.

Karena dalam Al-Qur'an dikatakan:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾

"Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan terhadap Allah?" (QS. al-An'ām: 21, 144)

Kalau bahasa bebasnya: tidak ada yang lebih zalim dari orang yang berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Maka, berbicara tanpa ilmu adalah kezaliman yang paling zalim, tidak ada yang lebih zalim darinya.

Dan dalam Surah al-A'rāf, Allah سُبحَانَهُ وَتَعَالَىٰ berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ
وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ
تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾

"Katakanlah: Sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak orang lain tanpa alasan yang benar, mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak Dia turunkan keterangan untuknya, dan berkata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-A'rāf: 33)

Di dalam ayat dijelaskan, bahwa **Allah melarang kita** untuk:

1. Berbuat hal-hal keji yang tampak dan tersembunyi.
2. Berbuat dosa.

3. Berbuat kesewenang-wenangan tanpa hak. Kesewenang-wenangan itu, selalu tidak ada kebenaran di dalamnya.
4. Berbuat kesyirikan. Kesyirikan yang tidak ada argumen di dalamnya, karena kesyirikan adalah kebatilan yang paling batil dan kesesatan yang paling sesat. *Kalau dia berpegang pada sesuatu, maka yang dipegang adalah sarang laba-laba!*
5. Berucap atas nama Allah tanpa ilmu.

Kata para ulama, ini adalah penyebutan dosa *‘alā sabīl-tadallī*—berjenjang menurun. Disebutkan dosa **dari yang paling ringan hingga yang paling berat**, dan dosa yang paling berat disebutkan terakhir, yaitu: *berbicara atas nama Allah tanpa ilmu*.

Karena itu, kita harus sangat berhati-hati dalam perkara ini. Ini bukan masalah sembarangan, tetapi masalah agama.

Abdurrahmān bin Abī Lailā رَحِمَهُ اللهُ (ulama tabi’in), pernah bercerita bahwa ia sempat menjumpai 120 sahabat Nabi ﷺ.

Ketika salah satu dari mereka ditanya tentang suatu permasalahan agama, ia akan menjawab, “Tanyakan kepada sahabatku yang lain, jangan tanyakan kepadaku.”

Dan mereka ini adalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu itu memiliki rasa takut (*khasyah*) kepada Allah ﷻ sehingga tidak berbicara sembarangan.

Para ulama ketika berbicara tentang sesuatu itu ada dasar pijakan dan timbangannya. Terkadang, satu permasalahan dilihat dari berbagai sudut: bisa terkait dengan pribadi, keluarga, negara, atau peradilan. Semua ini dibedakan dalam agama.

Oleh karena itu, mempelajari kaidah-kaidah merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi setiap Muslim dan Muslimah.

Lima Kaidah Universal sebagai Pilar Keamanan dan Ketenteraman

Makna Kaidah secara Bahasa (Arab) dan Istilah serta Contoh Kaidah

Kata *al-qawā'id* adalah bentuk jamak dari *qā'idah*. Istilah ini telah diserap dalam bahasa Indonesia menjadi “kaidah”. Secara **bahasa**, *qā'idah* berarti *al-asās*—yaitu pondasi dan dasar. Memang ada makna lainnya secara bahasa, tapi dalam penggunaan kaidah fikih, maksudnya adalah *pondasi dan dasar*.

Adapun secara **istilah**, para ulama mendefinisikan kaidah sebagai:

قَضِيَّةٌ كُلِّيَّةٌ تَنْطَبِقُ عَلَى جَمِيعِ جُزْئِيَّاتِهَا

“Suatu pernyataan yang bersifat universal, yang bisa meliputi seluruh sudut-sudut dan bagian-bagiannya.”

Jadi, kaidah memiliki cakupan yang sangat luas. Ia dapat mencakup seluruh sudut yang terkait dalam pembahasan tertentu, itulah sebabnya ia disebut sebagai kaidah.

Misalnya, kaidah tentang keharaman *al-gharar* (sesuatu yang tidak jelas) dalam muamalah. Dalam Shahih Muslim, dari hadis Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ melarang jual beli *al-hashah* dan jual beli *gharar*.” (HR. Muslim, no. 1513)

Gharar memiliki banyak bentuk, misalnya: menjual buah yang belum matang (belum tentu akan matang dengan baik) atau menjual janin yang masih di dalam perut binatang (belum tentu saat lahir janin itu hidup).

Meskipun cabangnya bisa ratusan atau bahkan ribuan, semuanya terkumpul dalam satu kaidah: *larangan dari gharar*. Inilah yang disebut **kaidah**—*sebuah kalimat ringkas yang mencakup banyak pembahasan*.

Kaidah *kulliyah* yang akan kita bahas, bisa mencakup 1001 macam permasalahan, bahkan lebih daripada itu. Setiap kali ada masalah di tengah umat, bisa dikembalikan kepada 5 kaidah pokok ini.

Banyaknya ketimpangan pemahaman dan munculnya pendapat-pendapat yang aneh, sebab mereka tidak terikat di atas kaidah-kaidah. Akhirnya bicara sembarangan.

Di sela-sela pembahasan nanti, akan saya selingi beberapa contoh kekinian yang sering kita alami, bagaimana lemahnya penerapan kaidah-kaidah dapat memunculkan hal-hal yang sangat menyedihkan dan bisa membahayakan banyak orang.

Urgensi Mempelajari Ilmu Maqashid Syariah bagi Siapa yang Berfatwa

Yang dimaksud dengan **al-Qawā'id al-Kubrā** (القواعد الكبرى) adalah kaidah-kaidah induk yang paling utama dalam ilmu fikih, dan jumlahnya ada lima. Dan dari lima kaidah ini, bisa dikembalikan lagi kepada satu kaidah dasar yang menjadi induknya.

Hal ini penting untuk dibahas, karena dari satu kaidah induk ini lahir sebuah disiplin ilmu tersendiri yang disebut dengan **'Ilmu Maqāshid asy-Syarī'ah** (علم مقاصد الشريعة), yaitu *ilmu yang membahas tentang maksud dan tujuan (rahasia-rahasia) di balik pensyariaan.*

Ilmu ini merupakan cabang penting yang wajib dipelajari oleh siapa pun yang hendak berfatwa atau menjawab persoalan keagamaan di hadapan masyarakat umum. Setiap kali seseorang hendak menjawab pertanyaan di hadapan publik, maka ia harus mempelajari ilmu ini terlebih dahulu.

Barang siapa yang menjawab pertanyaan publik tanpa memiliki pemahaman tentang *maqāshid*, maka pasti akan terjadi banyak ketimpangan yang muncul. Dari sinilah seringkali muncul fatwa-fatwa dan penjelasan-penjelasan yang aneh.

Ulama yang Membahas Tentang Lima Kaidah Universal dan Bait Syair Tentangnya

- **Kaidah pertama:** Setiap perkara tergantung pada maksudnya.
- **Kaidah kedua:** Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan.
- **Kaidah ketiga:** Kesulitan itu mendatangkan kemudahan
- **Kaidah keempat:** Kemudaratan (bahaya) harus dihilangkan.
- **Kaidah kelima:** Adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum.

Kaidah-kaidah besar ini dibahas secara luas oleh para ulama dalam berbagai kitab. Contohnya adalah karya Imam Jalāluddīn as-Suyūthī رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ yang berjudul *al-Asybah wa an-Nazhā'ir* (الأشبه والنظائر). Di dalamnya beliau sebut 5 kaidah pokok, kemudian beliau terangkan 40 kaidah cabang di belakangnya.

Apa yang disebut oleh Imam as-Suyūthī رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ kemudian dirangkai oleh sebagian ulama dalam bentuk bait-bait syair. Syari-syair ini, jika kita hafalkan, akan sangat membantu dalam memahami lima kaidah tersebut.

Salah seorang ulama yang merangkainya adalah Abu Bakr bin Abul Qasim al-Ahdāl al-Yamani رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Beliau telah menulis sebuah manzhumah yang dikenal dengan *al-Farā'id al-Bahiyah fī Nazhm al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Permata-permata nan Indah dalam Nazham Kaidah-kaidah Fikih).

Dalam manzhumah ini, di bab pertamanya beliau berkata tentang lima kaidah besar yang seluruh pembahasan fikih kembali kepadanya.

البَابُ الْأَوَّلُ: فِي الْقَوَاعِدِ الْخَمْسِ الْبَهِيَّةِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَيْهَا جَمِيعُ الْمَسَائِلِ الْفَقْهِيَّةِ

الْفَقْهُ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدٍ خَمْسٍ هِيَ الْأُمُورُ بِالْمَقَاصِدِ
وَبَعْدَهَا الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ فَاسْتَمَعَ لِمَا يُقَالُ
وَتَجَلَّبُ الْمَشَقَّةُ التَّيسِيرًا ثَالِثَهَا فَكُنْ بِهَا خَبِيرًا
رَابِعَهَا فِيمَا يُقَالُ الضَّرَرُ يُزَالُ قَوْلًا لَيْسَ فِيهِ غَرَرُ
خَامِسَهَا الْعَادَةُ قُلْ مُحْكَمَةٌ فَهَذِهِ الْخَمْسُ جَمِيعًا مُحْكَمَةٌ
بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ رَجَعَ الْفَقْهُ إِلَى قَاعِدَةٍ وَاحِدَةٍ مُكْمَلًا
وَهِيَ اعْتِبَارُ الْجَلْبِ لِلْمَصَالِحِ وَالِدَرْءِ لِلْمَفَاسِدِ الْقَبَائِحِ
بَلْ قَالَ قَدْ يَرْجِعُ كُلُّهُ إِلَى أَوَّلِ جُزْأَيِ هَذِهِ وَقَبِلَا
وَإِذْ عَرَفْتَ الْخَمْسَ بِالتَّجْمِيلِ فَهَآكَ ذِكْرُهَا عَلَى التَّفْصِيلِ

Artinya:

Fikih dibangun atas sejumlah kaidah,

Ada lima, yang **pertama**: segala urusan tergantung pada maksud dan niatnya.

Berikutnya: keyakinan itu tidak bisa hilang karena keraguan,

Maka dengarkanlah baik-baik penjelasan yang akan dikatakan.

Yang **ketiga**: kesulitan itu mendatangkan kemudahan,

Maka jadilah orang yang memahami kaidah ini dengan baik.

Keempat: sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan,

Ini adalah ucapan yang pasti, tanpa keraguan sedikit pun.

Kelima: adat kebiasaan bisa dijadikan sebagai penentu hukum,

Maka inilah lima kaidah besar yang seluruhnya kokoh dan mapan.

Bahkan sebagian ulama menyandarkan keseluruhan fikih

Hanya pada satu kaidah yang bersifat menyempurnakan:

Yaitu memperhatikan upaya untuk meraih kemaslahatan,

Dan menolak segala bentuk kerusakan dan keburukan.

Bahkan ada yang mengatakan bahwa semua kaidah kembali

Kepada dua bagian pertama dari kaidah tersebut — dan hal itu diterima.

Dan setelah engkau mengenal kelima kaidah ini secara global,

Maka berikut akan disebutkan penjelasan terperinci.

Kaidah Pertama: Setiap perkara Tergantung pada Maksud dan Niatnya

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

(Al-Umūru bi Maqāshidihā)

"Setiap perkara tergantung pada maksud dan niatnya."

Perlu diketahui bahwa kaidah-kaidah fikih tidaklah muncul begitu saja dari pemikiran para ulama, melainkan bersumber dari dalil-dalil syar'i, baik dari Al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Sebagian kaidah bahkan redaksinya diambil langsung dari hadis Nabi ﷺ, seperti *adh-Dhararu Yuzāl* (الضَّرَرُ يُزَالُ) yang bersumber dari sabda beliau ﷺ: "Lā dharara wa lā dhirār" (لَا ضَرَرَ وَلَا دِرَارَ) — "Tidak boleh menimbulkan bahaya, dan tidak boleh membalas dengan bahaya."

Demikian pula dengan kaidah yang sedang kita bahas, yaitu *al-Umūru bi Maqāshidihā* (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا). Kaidah ini bersumber dari hadis yang *masyhur*, yakni sabda Nabi ﷺ: "Innamal a'mālu bin-niyāt" (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) — "Sesungguhnya segala amal tergantung pada niatnya."

Ada juga kaidah *al-Kharāju bidh-Dhamān* (الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ). Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi ﷺ:

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَرَجُ بِالضَّمَانِ

“Penjualan budak yang diprediksikan mempunyai cacat, harus memperoleh garansi (maksudnya apabila seorang pembeli mengembalikan kepada penjual seorang budak, karena budak tersebut ada cacatnya, harus memperoleh garansi).”

Apa yang sudah digunakan maka itu sudah terkandung dalam tanggung jawabnya.

Oleh karena itu, kaidah-kaidah ini bersumber dari hadis-hadis Nabi ﷺ. Jika ada yang bertanya, "Dari mana asal kaidah-kaidah ini?" maka pertanyaan semacam ini terkadang 'repot' juga untuk dijawab, karena memang kaidah-kaidah tersebut disusun berdasarkan dalil.

Memang, sebagian kaidah ada yang disusun berdasarkan makna keseluruhan dari dalil-dalil yang ada. Kaidah-kaidah yang menjadi titik silang pendapat di kalangan ulama, memang perlu dirinci dari sisi pendalilan dan penerapannya.

Namun, untuk kaidah-kaidah besar yang telah dikenal, itu adalah kaidah yang telah disepakati. Dalilnya bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah ﷺ.

a. Dalil-dalil Kaidah

1. Kisah ‘Ammār رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ yang dipaksa berucap kekafiran

Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى berfirman:

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

“Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah beriman — kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya tetap tenang dalam keimanan — tetapi barang siapa yang lapang dadanya menerima kekafiran, maka atas mereka kemurkaan dari Allah dan bagi mereka azab yang besar.” (QS. an-Nahl: 106)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan kejadian yang menimpa sahabat mulia ‘Ammār bin Yāsir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Ayahnya, ibunya, dan dirinya disiksa oleh kaum musyrikin; mereka dipaksa untuk mengucapkan kalimat kekafiran.

Ayahnya (Yāsir) dan ibunya (Sumayyah) telah meninggal dunia akibat penyiksaan tersebut. Jika Ammār رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ tidak mengucapkan kalimat kekafiran, ia pun akan dibunuh. Maka Ammār terdesak untuk mengucapkannya. Namun hatinya tetap tenang dengan keimanan. Hal ini disebut dalam ayat: *"orang yang dipaksa tetapi hatinya tenang dengan keimanan."*

Yang dibebaskan dari ancaman Allah adalah orang yang dipaksa, sedangkan yang dihukum adalah *"siapa yang lapang dadanya menerima kekafiran."*

Hal ini menunjukkan bahwa niat memiliki pengaruh yang sangat besar. Segala sesuatu yang berada di dalam hati itu memiliki nilai dan timbangannya dalam syariat.

Bayangkan, betapa besar perbedaan antara dua keadaan: antara ‘Ammār bin Yāsir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ dan orang-orang munafik.

Di antara bentuk kemunafikan mereka, adalah saat mereka merendahkan para sahabat ahli qirā’ah (*qurrā’*), dengan berkata, "Mereka itu hanya mementingkan perut dan paling penakut saat berhadapan dengan musuh."

Ucapan-ucapan semacam itu yang merendahkan para sahabat akhirnya menyebabkan turunnya ayat:

﴿وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبِاللَّهِ
وَأَيِّئِهِ ۖ وَرَسُولِهِ ءَ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۚ﴾

"Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab,

‘Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja’.

Katakanlah: ‘Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?’."

﴿لَا تَعْتَدُوا ۚ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ۚ إِنَّ نَعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ
مِّنْكُمْ يُعَذِّبُ طَائِفَةٌ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ۚ﴾

"Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan segolongan kamu (lantaran mereka taubat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa." (QS. at-Taubah: 65–66)

Jadi, tidak bisa seseorang datang setelah mengucapkan penghinaan terhadap agama lalu berkata, "Maaf, saya salah ucap, saya tidak bermaksud demikian," padahal tidak ada kondisi darurat atau paksaan yang mengelilinginya.

Dalam hukum syariat, yang menjadi tolok ukur adalah *zhāhir* ucapan. Jika setiap orang yang mengucapkan kekafiran dan penghinaan terhadap agama langsung dimaafkan hanya karena permintaan maafnya, maka akan rusaklah agama ini.

Dalam Islam, tidak ada toleransi bagi orang yang menistakan agama kecuali melalui jalur hukum pengadilan agama, agar hukum Allah tetap terjaga dan orang-orang tidak semena-mena terhadap ajaran-Nya.

Dalam sebagian riwayat, disebutkan bahwa salah seorang munafik yang mengucapkan kata-kata tersebut meminta maaf kepada Nabi ﷺ, namun Nabi tidak menoleh kepadanya.

Berbeda halnya dengan ‘Ammār bin Yāsir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Beliau berada dalam kondisi terpaksa—kedua orang tuanya dibunuh di depan matanya. Maka ketika beliau mengucapkan sesuatu karena terpaksa, Allah mengabadikan kisahnya dalam Al-Qur’an, sebagai pembenaran atas kondisinya.

Hal ini menunjukkan bahwa apa yang ada dalam hati memiliki pembahasan besar dalam syariat. Inilah kaidah agung yang mencakup banyak perkara dalam agama.

Dalil lainnya adalah firman Allah *سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى*:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ﴾

"Dan tidak ada dosa atas kalian terhadap apa yang kalian lakukan karena kekeliruan, tetapi yang berdosa adalah apa yang disengaja oleh hati kalian." (QS. al-Aḥzāb: 5)

Dari sini dapat dipahami bahwa kesalahan yang tidak disengaja tidak menimbulkan dosa, sedangkan dosa muncul dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

2. Hadis ‘Umar bin al-Khaṭṭhāb *رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ*

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

"Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Lihatlah, dua potongan dari hadis ini mengandung **fikih yang mendalam dan kaidah yang menyeluruh**.

- Potongan pertama, "*Innamal-a'mālu bin-niyyāt*", artinya: "Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya." Amalan itu baik atau buruk, saleh atau tidak, diterima atau tidak, mendapatkan pahala atau tidak — semuanya tergantung pada niat. Harus disertai niat.
- Potongan kedua, "*wa innamā likullimri'in mā nawā*", artinya: "Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan."

3. Hadis dari Abu Musa al-Asy‘arī رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Datang seorang lelaki kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ lalu berkata:

الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ
لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Seseorang berperang karena ingin mendapatkan harta rampasan perang (*ghanimah*), seseorang yang lain agar menjadi terkenal, dan seseorang yang lain lagi untuk dilihat kedudukannya. Siapakah di antara mereka yang benar-benar berada di jalan Allah?”

قَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِيَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Maka Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda (memberikan kaidah):

"Barang siapa yang berperang agar kalimat Allah menjadi yang tertinggi, maka dialah yang berada di jalan Allah." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini kembali menguatkan pentingnya niat. Meski amalannya sama-sama berupa jihad, namun kedudukan amal tersebut di sisi Allah sangat tergantung pada niatnya. Hanya orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah yang benar-benar disebut *fī sabillillah*.

4. Hadits 'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

'Aisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا berkata bahwa Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

يَغْزُو جَيْشُ الْكَعْبَةِ ، فَإِذَا كَانُوا بَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ
وَأَخْرِهِمْ.

“Akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka’bah, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir.”

قَالَتْ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ،
وَفِيهِمْ أَسْوَأُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ .

'Aisyah berkata, saya pun bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka (yakni tidak berniat ikut menyerang Ka’bah)?”

قَالَ : يُخَسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَأَخْرِهِمْ ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ menjawab, “Mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.” (HR. al-Bukhari no. 2118 dan Muslim no. 2884, dengan lafazh al-Bukhari)

b. Penjelasan Makna Kaidah

Setelah mengetahui dalil-dalil terkait kaidah, maka dapat tergambar dengan jelas bahwa kaidah *al-Umūru bi Maqāshidihā* (الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا) merupakan kaidah yang agung dan mencakup banyak perkara dalam agama.

Ia dapat berlaku di berbagai bidang: dalam urusan ibadah, pernikahan, muamalah, peradilan, hingga permasalahan yang berkaitan dengan hak-hak. Kaidah ini bersifat universal dan mencakup banyak aspek kehidupan.

Kata *al-umuur* (الْأُمُورُ) merupakan bentuk jamak dari *al-amr* (الأمر) yang berarti “perkara” atau “urusan”.

Adapun *bi maqāshidihā* (بِمَقَاصِدِهَا) berarti “sesuai dengan maksud dan niatnya”.

Jadi, maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap perkara itu bergantung pada maksud dan niat di baliknya.

c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah

Berikut ini beberapa contoh penerapan yang menunjukkan pentingnya niat dalam berbagai pembahasan agama:

1. Antara Ibadah dan Kebiasaan

Seorang pemuda pulang dari kuliah dalam keadaan letih, lalu ia tidur. **Tidur** adalah kebiasaan. Jika tidur tersebut tidak disertai niat ibadah, maka ia hanyalah tidur biasa dan tidak mendatangkan pahala. Namun, jika tidurnya diniatkan sebagai bentuk ibadah, maka ia akan mendapat *pahala*.

Misalnya, berniat dalam hati, “*Saya akan tidur lebih awal, saya ingin memberi hak kepada tubuh saya untuk beristirahat, dan saya niatkan agar bisa bangun untuk salat malam.*”

Maka tidurnya yang semula hanya kebiasaan, berubah menjadi ibadah yang berpahala karena niat.

Seorang kepala rumah tangga **bekerja** mencari nafkah untuk anak dan istri. Ini merupakan aktivitas yang tergolong kebiasaan sehari-hari. Namun, jika dalam aktivitas tersebut *dihadirkan niat ibadah*, seperti niat menunaikan tanggung jawab dan melakukannya dengan ikhlas karena Allah, maka ia akan mendapatkan *pahala*.

Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa’d bin Mālik Abī Waqqāsh رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا،
حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ

“Sesungguhnya engkau tidak menafkahkan suatu nafkah yang engkau niatkan untuk mencari wajah Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya hingga apa yang engkau suapkan ke mulut istrimu.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Maka hendaknya kita berhati-hati. *Kehidupan itu terus berjalan*: seseorang bekerja, mengurus anak dan istri, menunaikan tanggung jawab menafkahi mereka.

Namun, jika semua itu dilakukan tanpa diiringi keikhlasan dan niat ibadah, maka amalan tersebut hanya bernilai rutinitas duniawi. Padahal, apa yang berada di dalam hati—niat dan keikhlasan—itulah yang menentukan pahala.

Kemudian, ketika seseorang **berwudu** namun lupa niat, apakah wudunya sah? Menurut mayoritas ulama, wudunya *tidak dianggap sah* karena tidak disertai niat. Sebab, wudu termasuk ibadah, dan setiap ibadah harus disertai dengan niat agar sah pelaksanaannya.

Seseorang, misalnya, **belajar menulis** kemudian berusaha memperbaiki tulisannya. Di sinilah dapat ditentukan mana yang bernilai pahala dan mana yang bisa menjadi dosa. Jika ia belajar menulis semata-mata sebagai aktivitas duniawi, maka itu hanya termasuk perkara *mubah*, dibolehkan.

Namun, apabila ia belajar menulis dengan niat untuk menyebarkan ilmu atau menulis hal-hal yang bermanfaat, maka dari aktivitas itu ia akan memperoleh *pahala*.

Sebaliknya, jika ia belajar menulis dengan tujuan untuk menyebarkan hal yang diharamkan, maka ia pun akan masuk ke dalam perbuatan *dosa*.

2. Hukum Menyembelih

Ketika seseorang menyembelih, yang menentukan apakah ia mendapatkan pahala atau tidak adalah **niatnya**. Bahkan, yang menentukan apakah perbuatannya berdosa, atau bahkan bisa menjatuhkannya ke dalam kekafiran, juga bergantung pada niat di baliknya.

Jika ia menyembelih untuk menjamu tamu, lalu mengucapkan basmalah seraya berkata, “Ini saya sembelih untuk tamu,” maka hukumnya *mubah*, dibolehkan.

Jika ia menyembelih dengan niat untuk melaksanakan aqiqah atau kurban, maka termasuk dalam kategori *ibadah*.

Namun, jika ia menyembelih dengan niat untuk mempersembahkan kepada penghuni kubur atau tempat-tempat yang dikeramatkan, maka hal itu termasuk dalam perbuatan *syirik*.

Perhatikan, satu jenis amalan bisa memiliki hukum yang berbeda-beda tergantung pada niat pelakunya.

3. Hukum Khamr

Terdapat pula hukum yang berkaitan dengan *khamr*. Dalam beberapa kondisi, *khamr* dapat mengalami proses fermentasi sehingga berubah menjadi *cuka*. Nabi ﷺ pernah melarang *khamr* diubah menjadi *cuka*, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Anas bin Mālik رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:

عَنْ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Rasulullah ﷺ ditanya tentang arak dijadikan *cuka*, beliau menjawab, “Tidak boleh” (HR. Muslim)

Namun, para ulama menjelaskan bahwa larangan tersebut berlaku apabila seseorang sengaja melakukan perubahan itu. Misalnya, seseorang menyimpan *khamr* dan mengetahui bahwa dalam jangka waktu tertentu ia akan berubah menjadi *cuka*—maka inilah yang diharamkan.

Adapun jika seseorang menemukan *khamr* yang telah berubah dengan sendirinya menjadi *cuka*, maka hukumnya berbeda. Ia tidak lagi disebut *khamr*, tetapi telah menjadi *cuka*, dan hukum *cuka* adalah halal.

Padahal, perbedaan antara keduanya hanyalah dalam nama dan niat: yang satu diniatkan untuk disimpan sebagai *khamr*, dan yang satu telah berubah menjadi *cuka* tanpa maksud untuk mempertahankannya sebagai *khamr*.

5. Hukum Zakat

Zakat, apabila diterapkan oleh pemerintah, maka pemungutannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas harta seseorang. Dalam fikih, pada asalnya zakat dipungut oleh pemerintah, kemudian disalurkan kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam syariat.

Oleh karena itu, apabila pemerintah memintanya, maka kewajiban kita adalah menyerahkannya kepada pemerintah. Apabila ada orang yang menolak untuk membayar zakat, maka pemerintah berhak mengambilnya secara paksa, karena itu merupakan bagian dari tugasnya.

Untuk orang-orang seperti ini, penyelesaiannya memang harus melalui jalur pemerintah, peradilan, atau lembaga yang sejenis. Itulah jalan penyelesaiannya dalam syariat.

Namun, apabila seseorang mengeluarkan zakat karena dipaksa oleh pemerintah, tanpa disertai niat, apakah itu sah dianggap sebagai zakat? **Tidak sah**, sebab ia tidak meniatkannya sebagai ibadah.

Maka apabila ia bertobat, ia tetap wajib mengeluarkan zakatnya kembali dengan niat yang benar, karena zakat yang terdahulu tidak sah tanpa niat. Inilah pentingnya pengaruh niat dalam ibadah.

6. Hukum Ziarah Kubur

Apa hukum ziarah kubur? Hal ini juga tergantung pada maksud dan tujuannya. Apabila tujuannya adalah untuk mengingat kematian, akhirat, dan Allah, maka ziarah tersebut *dianjurkan*.

Nabi ﷺ bersabda:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ

"Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahlah, karena ia dapat mengingatkan pada akhirat." (HR. Muslim)

Namun, apabila ziarah kubur dilakukan untuk meminta hajat kepada penghuni kubur, atau untuk *tabarruk* (mencari berkah) dari kuburan, maka hal itu termasuk dalam perkara yang diharamkan, bahkan masuk ke dalam perbuatan *syirik*.

Yang membedakan adalah niat, inilah kaidah *al-Umūru bi Maqāshidihā*.

7. Hukum Pidana: Pembunuhan

Dalam pembahasan *qishāsh* (hukum pidana), mayoritas ulama membagi pembunuhan ke dalam tiga kategori:

1. **Pembunuhan yang disengaja** (*al-'amd*): Ada seseorang memegang palu, lalu melihat orang lewat, kemudian melemparnya dengan sengaja hingga orang tersebut meninggal dunia.
2. **Pembunuhan yang tidak disengaja** (*al-khatha'*): Ada Seseorang memegang palu tanpa ada niat melukai siapa pun, lalu tanpa sengaja mengenai orang lain hingga orang tersebut meninggal dunia.
3. **Pembunuhan yang menyerupai disengaja** (*syibh al-'amd*): Seseorang memukul muridnya dengan rotan. Secara umum, rotan tidak menyebabkan kematian, tetapi ternyata pukulan itu mengakibatkan kematian.

Disebutkan "mayoritas ulama" karena para ulama dari *mazhab Mālikī* tidak menganggap adanya kategori pembunuhan yang menyerupai disengaja (*syibh al-'amd*). Mereka memasukkannya ke dalam kategori pembunuhan yang disengaja secara keseluruhan.

Apa yang membedakan ketiga kategori pembunuhan tersebut? Jawabannya kembali kepada niat pelakunya.

Meskipun perbuatannya sama-sama mengakibatkan kematian, akan tetapi hukum yang berlaku berbeda-beda tergantung pada niat dan maksud pelakunya.

Ada yang dihukum dengan *qishāsh* (dibalas dengan hukuman mati), ada yang diwajibkan membayar *diyat* dan berpuasa, dan ada pula yang cukup dengan puasa saja.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Bakrah dan terdapat dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim:

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

"Apabila dua orang Muslim saling berhadapan dengan pedang mereka, maka yang membunuh dan yang terbunuh, keduanya berada di neraka."

Aku (Abu Bakrah) berkata: "Wahai Rasulullah, yang membunuh memang pantas (dihukum), tetapi bagaimana dengan yang terbunuh?"

Beliau bersabda: "Karena ia juga berniat keras untuk membunuh saudaranya." (HR. al-Bukhārī, no. 31; Muslim, no. 2888)

Hadis ini menunjukkan bahwa keduanya dihukumi oleh Nabi ﷺ berdasarkan niatnya. Meskipun yang satu tidak berhasil membunuh, namun karena niat membunuh sudah ada, keduanya masuk dalam ancaman neraka.

8. Hukum Kekuasaan

Hal yang sama juga berlaku dalam sebagian bentuk sistem pemerintahan. Jika seseorang telah memasuki suatu wilayah kepemimpinan—baik dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun lingkup umum—maka pasti terdapat keutamaan yang melebihi orang lain. Karena itu, **kepala rumah tangga** menempati posisi paling utama dalam keluarga.

Di kalangan para ulama terdapat silang pendapat mengenai mana yang lebih utama: menjadi *muadzin* atau *imam masjid*. Jika dilihat dari sejumlah hadis, keutamaan menjadi muadzin memang lebih banyak disebutkan.

Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa menjadi **imam masjid** lebih utama, karena peran itu memiliki unsur wilayah (otoritas). Apabila seorang imam berbuat baik, maka kebaikan itu akan berdampak luas bagi makmum dan masyarakat sekitarnya.

Begitu pula dalam wilayah umum, seperti kepemimpinan negara, baik seorang **kepala negara** maupun **pejabat yang diangkat** olehnya. Dalam jabatan tersebut terdapat peluang besar untuk memperoleh pahala, tergantung pada niat di balik kepemimpinannya.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

"Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian." (HR. Muslim, no. 2564)

Itulah yang menjadi ukuran di sisi Allah: *hati dan amal perbuatan*. Maka, sangat banyak contoh penerapan kaidah ini dalam kehidupan, yang menunjukkan betapa besar pengaruh niat dalam setiap amal.

d. Cabang-cabang Kaidah

Dari kaidah ini bercabang banyak kaidah penting lainnya dalam fikih. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada pahala kecuali dengan niat

لَا ثَوَابَ إِلَّا بِالنِّيَّةِ

(Lā tsawāba illā bin-niyyah)

"Tidak ada pahala kecuali dengan niat."

Kaidah ini menegaskan bahwa amal ibadah tidak akan bernilai pahala kecuali disertai niat yang benar. Ia merupakan cabang langsung dari kaidah utama, karena semua nilai amal kembali kepada niat.

2. Yang menjadi ukuran dalam akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan ucapannya

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي،
لَا بِالْأَلْفَازِ وَالْمَبَانِي

(Al-‘ibratu fil-‘uqūdi bil-maqāṣidi wal-ma‘ānī,
lā bil-alfāzi wal-mabānī)

“Yang menjadi ukuran dalam akad (transaksi) adalah maksud dan maknanya, bukan lafaz dan kalimat yang diucapkan.”

Contoh:

Seseorang menaruh uang di bank. Istilah yang digunakan oleh pihak bank bermacam-macam: ada yang disebut *tabungan*, ada yang dinamakan *mudhārabah*, dan ada pula yang disebut *wadi’ah*.

Namun, jika dilihat dari hakikatnya, ia menaruh uang lalu dijanjikan akan mendapatkan keuntungan dengan persentase tertentu. Maka, hakikat dari transaksi itu adalah pinjaman yang mengambil manfaat—dan ini termasuk **riba**, apa pun nama yang digunakan.

Dalam hal ini, yang menjadi tolok ukur adalah hakikatnya, bukan nama atau istilahnya. Kalau kaidah ini diterapkan, maka bisa mencakup banyak pembahasan.

3. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan diharamkan darinya

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ، عُوقِبَ بِحَرْمَانِهِ

(Man ista 'jala syai'an qabla awānihi, 'ūqiba biḥirmānihi)

“Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, maka ia dihukum dengan diharamkan darinya.”

Contoh 1:

Seseorang (si B) akan menerima wasiat dari si A jika si A meninggal dunia. Karena si A tidak kunjung meninggal, si B membunuhnya. Maka, secara hukum syar'i, si B menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, akibatnya ia *diharamkan menerima wasiat* tersebut.

Contoh 2:

Seorang suami memiliki dua orang istri. Ketika ia menderita sakit keras (yang kemungkinan meninggal), ia menceraikan salah satu istrinya dengan tujuan supaya istri tersebut tidak mendapatkan bagian warisan.

Namun, dalam hukum Islam, meskipun telah diceraikan, istri itu *tetap berhak menerima warisan*. Ia dihukumi kebalikan dari apa yang diniatkannya.

Dalil kaidah ini: kalau ada yang berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka hukumnya batal puasanya. Lalu wajib membayar *kaffārah*.

Misalnya, seseorang berniat untuk makan dan minum terlebih dahulu, lalu setelah itu berhubungan suami istri. Apakah hal ini dibolehkan? Maka jawabannya: *tetap wajib membayar kaffārah*, karena ia hanya menjadikan makan dan minum sebagai jalan untuk sampai pada perbuatan hubungan tersebut.

4. Menggabungkan Beberapa Ibadah dalam Satu Amalan

Bolehkah menggabungkan beberapa ibadah dalam satu amalan? Jawabannya boleh, dengan syarat-syarat tertentu.

Contoh yang diperbolehkan:

Seseorang masuk masjid pada waktu Dhuha setelah berwudu. Ia kemudian melaksanakan salat dua rakaat dengan **tiga niat sekaligus**: Salat Tahiyatul Masjid, Salat Sunnah Wudu, dan Salat Dhuha. Hal ini diperbolehkan karena ketiga ibadah tersebut memiliki bentuk dan tujuan yang sama, yaitu *salat sunnah dua rakaat*.

Contoh yang tidak diperbolehkan:

Seseorang berniat untuk melaksanakan kurban dan aqiqah sekaligus dengan satu ekor kambing. Ini tidak diperbolehkan, karena **kurban dan aqiqah** adalah dua bentuk ibadah yang berbeda, masing-masing dengan maksud (*maqāṣid*) dan ketentuan syariat tersendiri.

Apa dalil bolehnya menggabungkan dua ibadah dalam satu niat?

Dasarnya kembali kepada sabda Nabi ﷺ: “Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya.” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Sebagian ulama juga menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim:

مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ

“Barangsiapa mandi pada hari Jumat seperti mandi janabah...”

Hadis ini memiliki dua penafsiran:

1. Maksudnya, ia mandi Jumat dengan cara seperti mandi janabah.
2. Maksudnya, pada hari Jumat itu ia memang benar-benar mandi janabah, yaitu bagi yang sudah beristri dan melakukan hubungan suami istri, lalu ia mandi janabah yang sekaligus diniatkan sebagai mandi Jumat.

Penafsiran kedua ini menunjukkan bolehnya menggabungkan dua ibadah dalam satu amalan, karena mandi Jumat adalah ibadah, dan mandi janabah juga ibadah.

Contoh lain: jika puasa Arafah bertepatan dengan hari Senin atau Kamis, lalu seseorang berniat puasa Senin-Kamis sekaligus puasa Arafah, maka hal itu **boleh**, karena jenis ibadahnya sama, yaitu puasa sunnah.

d. Kesimpulan Kaidah Pertama

Jadi, niat memiliki peranan yang sangat penting dalam ibadah. Kaidah “*Al-Umūru bimaqāṣidihā*” termasuk kaidah yang agung karena mencakup berbagai pembahasan dalam agama (sebagaimana yang telah dijelaskan).

Kaidah Kedua: Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan

اليقين لا يُزال بالشكّ

(Al-Yaqīnu lā yuzālu bisy-syakk)

"Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan."

a. Dalil-dalil Kaidah

1. Hadis Abdullah bin Zaid رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Beliau berkata: "Diadukan kepada Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tentang seorang laki-laki yang merasa seolah-olah ada sesuatu di perutnya (keluar angin) saat ia sedang melaksanakan salat."

Lalu apa jawaban Nabi?

لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

"Janganlah ia membatalkan salatunya, sampai ia mendengar suara atau mencium bau." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Inilah dalil tentang wajibnya seseorang berpegang pada keyakinan. Ketika seseorang sedang dalam posisi salat, sudah berwudu, lalu muncul keraguan apakah ada sesuatu yang keluar dari perutnya atau tidak, maka yang menjadi pegangan adalah keyakinan bahwa ia masih dalam keadaan *thahārah* (suci). Adapun yang diragukan adalah apakah ia berhadas.

Maka, hukum dari Nabi ﷺ adalah: “*Janganlah ia membatalkan shalatnya,*” artinya, ia tetap melanjutkan salat. Keyakinannya adalah bahwa ia masih berada dalam keadaan suci (*ṭahārah*).

Keyakinan tidak boleh ditinggalkan. Kapan keyakinan itu boleh ditinggalkan? Jika ada sesuatu yang juga meyakinkan, bukan sekadar hal yang meragukan. Karena itu, Nabi bersabda: “*Sampai ia mendengar suara atau mencium bau.*”

Kalau misalnya dia dengar suara, yakin atau tidak? Yakin. Atau dia cium baunya, yakin atau tidak? Yakin.

Maksudnya di sini, tidak mesti dia harus mendengar suara atau harus mencium bau, tapi maksud yang diinginkan adalah dia *yakin ada sesuatu yang keluar*.

2. Pembahasan Terkait Hewan Buruan

Dalil berikutnya adalah pembahasan yang berkaitan dengan hewan buruan. Pembahasan ini dijelaskan dalam beberapa hadis. Hewan pemburu itu boleh berupa anjing, burung elang, atau hewan-hewan dari jenis *jawāriḥ*, yaitu hewan yang dapat membunuh mangsanya dengan taring atau kukunya.

Jika seseorang melepaskan anjing pemburu atau burung elang yang terlatih, lalu mendapati hewan buruannya telah mati, namun di tempat itu juga terdapat *anjing lain* yang tidak diketahui asalnya, maka hewan buruan tersebut **tidak boleh dimakan**.

Mengapa demikian? Karena tidak diketahui secara pasti siapa yang membunuhnya—apakah anjing terlatih yang telah dilepaskan atau anjing liar yang berada di sana.

Asalnya, **hewan tersebut belum disembelih**—itulah yang meyakinkan. Jadi, jika seseorang yakin bahwa yang membunuh adalah anjing terlatih yang ia lepaskan, barulah itu disebut *keyakinan*. Namun ketika ada *anjing lain* yang tidak diketahui asalnya, maka itu menimbulkan *keraguan*.

Inilah yang menjadi dasar kaidah: *Al-Yaqīnu lā yuzālu bisy-syakk*—keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan.

b. Penjelasan Makna Kaidah

Yakin artinya seseorang tetap berada di atas suatu hukum; lawan dari ragu. Jadi, jika seseorang mantap terhadap suatu hal, itu disebut yakin. Sebaliknya, jika ia bimbang, maka itu disebut keraguan.

Kebimbangan itu ada beberapa macam:

- Kebimbangan yang disertai dugaan kuat, yang hampir mendekati keyakinan.
- Kebimbangan yang membuat seseorang tidak mampu menentukan mana yang lebih kuat atau mana yang benar—inilah yang disebut **keraguan**.
- Kebimbangan antara dua kemungkinan, misalnya antara A dan B, namun kemungkinan A sangat lemah—inilah yang disebut **wahm**. Wahm juga termasuk dalam kategori keraguan, karena tidak mampu menghilangkan keseimbangan secara pasti.

Untuk lebih memahami kaidah ini, mari kita masuk ke dalam contoh-contoh penerapannya yang mungkin sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.

c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah

1. Salat: Jumlah Rakaat yang Diragukan

Jika seseorang merasa ragu dalam salat—sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim—misalnya ia tidak yakin, “Apakah aku telah salat tiga rakaat atau empat rakaat?” maka yang diambil adalah jumlah yang diyakini, yaitu **tiga rakaat**. Setelah itu, ia menyempurnakan rakaat keempat.

Sebab tiga adalah sesuatu yang diyakini, sedangkan empat hanya berupa dugaan. Maka, dalam keadaan seperti ini, yang diambil adalah hal yang meyakinkan.

3. Thawaf di Ka'bah

Seseorang yang sedang *thawaf* di Ka'bah lalu ragu, “Ini putaran kelima atau keenam?” Maka ambil angka **lima** karena itulah yang diyakini. Lanjutkan sampai tujuh putaran.

4. Sa'i dari Marwah ke Shafa

Seseorang ragu apakah ia sudah melakukan empat atau enam perjalanan *sa'i*, maka yang diambil adalah angka **empat**. Karena empat adalah yang diyakini dan enam hanya keraguan.

5. Air yang Diragukan Kesuciannya

Misalnya, ada aliran sungai, kemudian terjadi perubahan pada airnya: bisa berupa perubahan warna, bau, atau rasa.

Jika bisa dipastikan bahwa yang menyebabkan perubahan tersebut adalah najis, maka air itu dihukumi sebagai air najis.

Namun, jika air tersebut bercampur dengan sesuatu —*ada yang najis, ada yang suci*— dan menimbulkan keraguan, maka yang menjadi pegangan adalah hukum asalnya: **air itu suci**.

Yang meragukan adalah najisnya, maka keraguan itu diabaikan, dan yang dipegang adalah kesuciannya.

6. Aqidah: Status Keislaman Seseorang

Pada dasarnya, seorang Muslim yang keimanan dan keislamannya telah tetap **tidak bisa dikeluarkan** dari Islam kecuali dengan sesuatu yang benar-benar meyakinkan.

Jika seseorang mengucapkan kalimat kekafiran, maka harus dipastikan terlebih dahulu bahwa syarat-syarat pengkafiran telah terpenuhi dan penghalang-penghalangnya tidak ada.

Contoh ini disebutkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah agar bisa diketahui pentingnya menggunakan kaidah ini, keyakinan tidak hilang dengan keraguan.

7. Najis di Masjid

Jika di sebuah masjid diketahui ada anak kecil yang buang air kecil di dalamnya, tetapi tidak diketahui secara pasti di bagian mana. Seseorang hendak melaksanakan salat di masjid itu lalu merasa khawatir tempat yang akan dipakainya terkena najis.

Dalam kondisi seperti ini, hukum asal **masjid adalah suci**, sedangkan najisnya bersifat meragukan. Maka, ia boleh salat di mana saja dalam masjid tersebut, dan salatnya sah.

d. Cabang – cabang Kaidah

Kaidah ini merupakan kaidah agung yang melahirkan banyak cabang kaidah fikih. Di antaranya adalah:

1. **Asalnya, tetapnya sesuatu itu di atas keadaannya semula**

الأَصْلُ بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Jika ada sesuatu yang asalnya suci, lalu muncul keraguan apakah terkena najis atau tidak, maka hukum asalnya tetap pada kesucian.

2. **Asalnya, seseorang tidak memikul tanggung jawab apa pun di pundaknya**

الأَصْلُ بَرَاءَةُ الذِّمَّةِ

Pada dasarnya, seseorang tidak dibebani suatu tanggung jawab apa pun di pundaknya, kecuali jika ada dalil yang menetapkan adanya tanggung jawab tersebut.

3. **Asal dalam perkara-perkara seperti makan dan minum adalah boleh**

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ

Segala bentuk makanan dan minuman hukumnya halal, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.

Ini didasarkan pada kaidah yakin: *sela ma tidak ada dalil yang meyakinkan tentang keharamannya, maka ia tetap dihukumi halal.*

4. Asal dalam urusan kehormatan dan kemaluan adalah haram

الأَصْلُ فِي الْأَبْضَاءِ التَّحْرِيمُ

Tidak boleh dihalalkan kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, seperti pernikahan yang sah menurut syariat.

5. Sangkaan (*wahm*) tidak bisa dijadikan pegangan

لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ

Menerka-nerka, berasumsi tanpa dasar yang jelas, bisa menjadi sumber malapetaka yang besar di masa kini. Apalagi di era media saat ini, tersebaranya hoaks, kabar dusta, informasi yang tidak jelas dan tidak meyakinkan tidak boleh disebarluaskan. Ini merupakan prinsip agama. Sebagaimana firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (QS. al-Hujurat: 6)

Hadis dari Abu Hurairah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا، يَهْوِي بِهَا فِي
النَّارِ، أَوْ بَعْدَ مَا يَتَبَيَّنُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

“Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat tanpa dipikirkan (tanpa diteliti), lalu karena kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat.” (HR. al-Bukhari, no. 6477 dan Muslim, no. 2988)

6. Asal dalam akad adalah sah

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ الصَّحَّةُ

Hukum asal akad adalah *ash-shihah* (benar dan sah) kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu dilarang.

7. Asalnya, dibawakan pembicaraan itu pada zahirnya

الأَصْلُ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى ظَاهِرِهِ

Jika seseorang berkata, “Hati-hati, ada singa,” maka yang dimaksud adalah singa binatang buas, kecuali ada indikasi lain.

Misalnya, jika seseorang mengatakan, “Saya melihat singa sedang berkhotbah,” maka bisa dipahami (ada indikasi) bahwa yang dimaksud adalah orang yang pemberani, karena ada konteks yang mengubah makna.

Jika seseorang memiliki rumah lalu berkata, “Rumah ini saya hibahkan kepadamu,” lalu ketika ditagih ia berkata, “Bukan itu maksud saya, yang saya maksud adalah rumah-rumahan (mainan) ini,” maka hal itu tidak dibenarkan.

Karena asal makna kata “rumah” adalah sesuatu yang sudah dimaklumi secara umum, yakni **bangunan tempat tinggal**. Perkara semacam ini penting untuk diperhatikan, bahkan bisa masuk ke ranah hukum dan pengadilan, seperti dalam urusan talak atau perceraian.

Contohnya, jika seorang suami berkata kepada istrinya, “Pulang saja kamu ke rumah orang tuamu,” atau “Silakan kembali ke ibumu,” maka ucapan semacam ini perlu diperjelas.

Apakah maksudnya adalah mengusir, menceraikan, atau sekadar menyuruh istrinya berkunjung atau berlibur. Karena hal ini berkaitan dengan kaidah *al-Umūr bi Maqāshidihā* – setiap perkara tergantung pada maksudnya.

Hal-hal seperti ini, ketika diukur, kadang dilihat apa zhahirnya, ini dipakai kaidah *al yaqin*, ada cabang-cabangnya dalam penerapannya.

Dalam situasi seperti ini, ketika diukur, terkadang perlu melihat apa makna zhahir dari ucapan tersebut, dan hal ini masuk ke dalam pembahasan kaidah *al-Yaqīn Lā Yuzālu bisy-Syakk* – keyakinan tidak dihilangkan oleh keraguan, dengan berbagai cabang penerapan yang perlu dicermati.

e. Kesimpulan Kaidah Kedua

Kaidah-kaidah seperti ini, jika dipahami dengan baik oleh setiap Muslim dan Muslimah, akan memberikan ketenangan dalam kehidupan. Mereka akan lebih mudah menilai berbagai persoalan.

Terlebih di zaman sekarang, misalnya ada anak muda yang mudah diprovokasi oleh pihak tertentu untuk melakukan tindakan yang disebut sebagai “jihad” atau “membela Islam.” Semua ini harus dikaji terlebih dahulu.

Ketika melihat realitas politik dan sosial melalui lima kaidah ini, berbagai persoalan akan terlihat lebih terang. Siapa yang memahami lima kaidah ini dengan baik, *insya Allah*, akan mampu bersikap lebih bijak dan jernih.

Ia akan mampu menilai berbagai perkara dengan jernih. Perkara-perkara yang baik, telah kita bahas sebelumnya, berpijak pada dua kaidah:

- *Al-Umūr bi Maqāshidihā* – Suatu perkara itu tergantung pada tujuannya. Maka hal pertama yang perlu dilihat adalah apa maksud dan tujuannya.
- *Al-Yaqīn Lā Yuzālu bisy-Syakk* – Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Hal-hal yang sudah jelas dan meyakinkan tetap dipegang; keraguan tidak bisa membatalkannya.

Contohnya, dalam kehidupan bernegara. Ketika suatu negara telah memiliki seorang pemimpin yang sah, lalu muncul pihak lain yang mengaku sebagai pemimpin dan meminta baiat, apakah klaim tersebut diterima?

Yang meyakinkan adalah keberadaan pemimpin negara yang sudah ada. Itulah yang dipegang. Itu adalah hal yang meyakinkan.

Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, “Apa tolok ukur seseorang dapat dikatakan sebagai kepala negara?” Beliau menjawab, “Jika engkau masuk ke suatu negeri lalu bertanya kepada penduduknya, ‘Siapa pemimpin kalian?’ dan semuanya menunjuk kepada satu orang, maka dialah kepala negara.”

Maka, kalau kita di Indonesia bertanya siapa kepala negara, tentu jawabannya adalah Bapak Joko Widodo (Presiden ketujuh). Semua orang akan menunjuk kepadanya.

Itulah yang dalam istilah syariat disebut sebagai *imam*, atau jika menggunakan istilah lain: *Amīrul Mu’minīn* bagi kaum Muslimin di Indonesia.

Jadi, jika ada orang lain yang mengangkat dirinya sendiri sebagai imam, lalu meminta baiat, apakah itu bisa diterima? Tentu tidak! Inilah penerapan kaidah: *al-Yaqīn Lā Yuzālū bisy-Syakk*.

Akan datang kaidah berikutnya yang perlu dipahami: *adh-Dhararu Yuzāl* – bahaya harus dihilangkan.

Salah satu bentuk bahaya adalah munculnya pihak-pihak yang ingin menggugat atau menentang penguasa yang sah.

Dari sahabat 'Arfajah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

مَنْ أَتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ، يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ
عَصَاكُمْ، أَوْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ، فَاقْتُلُوهُ

“Siapa yang datang kepada kalian sementara kalian telah bersatu di bawah kepemimpinan satu orang, lalu ia ingin merusak kesepakatan kalian atau memecah-belah persatuan kalian, maka bunuhlah dia.” (HR. Muslim, no. 1852)

Itu adalah sabda Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Siapa pun orangnya. Jika kita ingin merujuk kepada nash syariat, inilah nash yang menjadi dasar. Jangan memprovokasi umat, membangkitkan semangat atas nama agama, sementara di baliknya ada niat tersembunyi (ujung-ujungnya ada udang di balik batu). Itu tidak dibenarkan.

Seorang Muslim harus jujur. Jika ia benar-benar mencintai sesama Muslim, maka seharusnya ia menjadi sebab terjaganya nyawa dan keamanan, bukan sebaliknya.

Jangan sampai seseorang menjadi penyebab pertumpahan darah, kekacauan, dan hilangnya ketenteraman hanya karena ambisi kekuasaan yang sementara.

Dunia yang hina dan dikejar tidak sebanding dengan nyawa kaum Muslimin yang menjadi korban.

Apakah kita ingin mengulangi lagi kejadian tahun 1998? Cukuplah seorang Muslim belajar dari pengalaman. **Satu kali saja sudah cukup.** Itu akan menjadi pelajaran sepanjang hayat.

Nabi ﷺ bersabda:

لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

“Seorang mukmin tidak akan jatuh ke dalam lubang yang sama dua kali.” (al-Bukhārī, no. 6133 dan Muslim, no. 2998)

Jika kita melihat catatan sejarah umat ini, sejak zaman Rasulullah ﷺ hingga hari ini, tidak ada satu pun kudeta terhadap pemimpin yang sah yang membawa kebaikan bagi umat. Tidak ada satu pun!

Secara dalil, Al-Qur'an mengharamkannya. Begitu juga secara kenyataan sejarah, kita telah melihat betapa pahit akibatnya. Maka, sudah **seharusnya kita lebih berakal** untuk menilai persoalan tersebut.

Inilah manfaat jika seseorang berpijak di atas kaidah. Hidupnya menjadi tenang. Ketika muncul berbagai persoalan, ia jeli dan tidak mudah goyah. Ia memiliki pijakan yang jelas.

Berbeda dengan orang yang tidak memiliki pegangan. Ia mudah dipengaruhi—*kalau angin bertiup ke timur, ia ikut ke timur; kalau angin bertiup ke barat, ia pun ikut ke barat.*

Seorang Muslim tidak bersikap demikian. Seorang Muslim bersikap teguh dan kokoh dalam pendiriannya. Itulah sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang Muslim sejati.

Kaidah Ketiga: Kesulitan mendatangkan kemudahan

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

(Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir)

“Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.”

Al-Masyaqqatu Tajlibut-Taysir (kesulitan itu mendatangkan kemudahan). Itu bahasa yang dipakai oleh kebanyakan *fuqaha* (ahli fikih), bahasa umumnya begitu. Tapi mungkin kalau bahasa lebih detailnya, yaitu:

الْمَشَقَّةُ سَبَبٌ لِلتَّيْسِيرِ

“Kesulitan adalah sebab datangnya kemudahan.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa syariat Islam memberi *rukhsah* (keringanan) ketika seseorang menghadapi kesulitan.

a. Dalil-dalil Kaidah

Sebelum kita membahas makna dari kaidah ini lebih jauh, terlebih dahulu mari kita sebutkan dalil-dalilnya, supaya kita membangun pemahaman di atas dalil.

Di antara dalil yang menjadi landasan kaidah (kesulitan itu mendatangkan kemudahan) yaitu firman Allah ﷻ:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

"Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian." (QS. al-Baqarah: 185)

Ayat ini secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi umat ini, dan tidak menginginkan hal yang menyusahkan mereka.

Di antara dalil lainnya adalah firman Allah **سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى**:

﴿ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ﴾

"Allah tidak menghendaki untuk menjadikan kesulitan atas kalian." (QS. al-Mā'idah: 6)

Juga firman-Nya dalam surah al-Baqarah:

﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya." (QS. al-Baqarah: 286)

Selain ayat-ayat tersebut, terdapat pula dalil dari hadis-hadis Nabi **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**. Di antaranya sabda beliau:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ

"Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidaklah seseorang bersikap ekstrem dalam beragama, kecuali ia akan dikalahkan." (HR. al-Bukhārī, no. 39)

Dari Abu Dzar al-Ghifari رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي: الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku sesuatu yang dilakukan karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepadanya.” (HR. Ibnu Majah no. 2033)

Diriwayatkan pula dari ‘Āisyah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, beliau berkata:

مَا خَيْرَ رَسُولٍ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخِرِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

"Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ tidak pernah dihadapkan pada dua pilihan, melainkan beliau pasti memilih yang paling ringan di antara keduanya, selama itu bukan dosa. Jika itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ juga bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تَعَسِّرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

"Mudahkanlah, dan jangan persulit. Berilah kabar gembira, dan jangan membuat manusia lari." (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

b. Penjelasan Makna Kaidah

Apakah itu *al-masyaqqah*? *Al-masyaqqah* adalah sesuatu yang memberatkan dan melelahkan. Sedangkan *at-taysir* berarti kemudahan.

Masyaqqah itu ada yang bentuknya dimaklumi dan lumrah. Contohnya, seseorang melaksanakan **salat**. Apakah salat itu ada bentuk kesusahannya? Ya, ada.

Seseorang sedang tidur, lalu saat adzan berkumandang, ia bangun, berwudhu, dan berjalan **ke masjid**. Apakah itu beban? Ya, itu beban. Itu bentuk kesusahan. Namun, hal seperti ini sudah termasuk bagian dari ibadah, dan tidak dikategorikan sebagai kesusahan dalam definisi syariat.

Demikian pula seseorang yang **berjihad**. Dalam jihad, ada risiko terbunuh, terluka, dan lainnya. Apakah itu menyusahkan? Ya, menyusahkan. Tapi hal itu tidak dihitung sebagai *masyaqqah* yang mendatangkan keringanan menurut agama.

Jadi, ukuran kesulitan bukan berdasarkan pikiran dan perasaan pribadi seseorang, tetapi ditetapkan oleh syariat.

Demikian pula keringanan. Keringanan bukan berarti memberi kemudahan tanpa dasar, seperti mengatakan, "Oh, karena kamu sedang susah, maka kamu tidak usah salat."

Tidak seperti itu caranya. Hidup ini memang harus dihadapi dengan usaha dan upaya.

Kesusahan dalam hidup adalah langkah untuk mencapai hal-hal yang tinggi.

Sebagaimana sabda Nabi ﷺ:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ، وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

"Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, dan Neraka dikelilingi oleh syahwat." (HR. Muslim)

Jadi, kehidupan memang seperti itu — ada kesusahan.

Seperti kata penyair Abu Tayyib al-Mutanabbī:

لَوْلَا الْمَشَقَّةُ سَادَ النَّاسُ كُلُّهُمْ ... الْجُودُ يُفْقِرُ وَالْإِقْدَامُ قَتَالُ

"Kalau bukan karena hal-hal yang melelahkan, niscaya semua orang sudah menjadi pemimpin. Namun, kedermawanan bisa menyebabkan kekurangan, dan keberanian bisa mengakibatkan kematian."

Hidup memang seperti itu, ada **risiko**. Siapa yang ingin meraih sesuatu yang mulia, harus menghadapi risikonya. Dan risiko itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan.

Hanya saja, dalam syariat, Allah memberikan aturan-aturan: *ketika muncul kesusahan yang berat, maka diberikan kemudahan dalam agama*. Bisa berupa pengurangan kewajiban, keringanan, atau penyesuaian. Inilah ciri agama ini.

Maka, bila ada orang yang mengajarkan agama dengan cara yang memberatkan, hingga tidak mampu dijalankan oleh manusia secara umum, itu merupakan indikasi adanya kekeliruan dalam pemahaman agama yang dibawanya.

Ada sebagian orang yang mengklaim telah sampai pada tingkatan *hakikat*, *syariat*, dan *ma'rifat*. Lalu seseorang bertanya kepadanya, “Mengapa Bapak tidak salat Jumat?”

Ia menjawab, “Siapa bilang saya tidak salat Jumat?”

Penanya berkata, “Bukankah Bapak hanya duduk-duduk saja dan tidak pergi ke masjid?”

Ia menjawab, “Benar, saya memang hanya duduk-duduk, tapi saya sudah salat Jumat.”

Jika ada orang yang berbicara seperti ini, maka jelas ia tidak berjalan di atas jalan syariat. Bagaimana mungkin seseorang mengaku telah melaksanakan salat Jumat padahal hanya duduk-duduk? Bukankah salat memiliki gerakan dan ketentuan tertentu dalam syariat?

Nabi ﷺ sendiri melaksanakan salat Jumat sesuai aturan syariat—lalu apakah orang ini merasa lebih hebat dari Nabi?

Ada juga orang-orang yang menampilkan Islam dengan wajah yang keras dan menyeramkan, atau dengan tindakan ekstrem seperti pengeboman dan sejenisnya, maka semua itu bertentangan dengan pokok-pokok ajaran syariat.

Karena itu, jihad disyariatkan dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk meninggikan kalimat Allah. Namun, jika jihad tersebut dilakukan tetapi tidak meninggikan kalimat Allah, tidak membawa kemenangan bagi kaum Muslimin, maka jihad seperti ini hukumnya **haram** menurut kesepakatan para ulama.

Hal ini disebutkan dalam kitab-kitab fikih, dan kaidahnya sangat jelas.

c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah

Inilah beberapa contoh penerapan dari kaidah kesulitan mendatangkan kemudahan:

1. Salat

- Kalau seorang **musafir**, yang asalnya salatunya empat rakaat, maka diringankan menjadi *dua rakaat*.
- Apabila dia **sakit**, sementara dia sedang salat, jika tidak mampu berdiri maka dia boleh salat sambil duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dia boleh berbaring. Ini termasuk bentuk *masyaqqah*.
- Pada saat terjadi **peperangan**, maka disyariatkan *Salat Khauf*, sebagai bentuk kemudahan dalam kondisi sulit.

2. Puasa

Apabila seseorang sedang melakukan perjalanan, maka dia boleh berpuasa, dan boleh juga *tidak berpuasa*. Diberikan keringanan oleh syariat.

3. Thaharah (bersuci)

Misalnya ada kucing yang memakan tikus, lalu kucing itu menjilat bejana berisi air. Sekarang, apakah airnya boleh dipakai wudhu atau tidak? Najis atau tidak? Jawabannya: *tidak najis*. Karena *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir*.

Masa kucingnya mau di-sweeping, “Jangan makan tikus, ya! Tidak boleh minum di situ!” Ini tentu akan memberatkan. Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ

“Sesungguhnya ia (kucing) termasuk hewan yang biasa mengelilingi kalian.” (HR. Abu Dawud)

Contoh lain: **mengusap di atas sepatu** (*khuff*). Ini diberi keringanan, karena ada kondisi—seperti musim dingin—di mana orang tidak mudah membuka sepatu atau kaos kakinya.

Atau orang yang pekerjaannya selalu mengenakan sepatu, kalau harus buka setiap kali wudhu, itu menyusahkan. Maka dibolehkan mengusap di atasnya.

Muwalah (bersambung) dalam wudu adalah salah satu syarat wudu menurut sebagian ulama. Maksudnya, setiap anggota wudu harus dibasuh secara berurutan dan bersambung tanpa jeda yang lama.

Misalnya, setelah berkumur dan membasuh wajah, seseorang harus segera membasuh kedua tangannya sebelum wajahnya kering. Demikian pula, sebelum kedua tangannya kering, ia sudah harus mengusap kepalanya.

Jika wajahnya sudah kering baru kemudian ia membasuh tangannya, maka menurut pendapat ini, wudunya dianggap batal karena tidak memenuhi syarat muwalah.

Namun, jika seseorang sedang berwudu lalu airnya tiba-tiba habis, dan ia harus mencari air terlebih dahulu, hingga ketika kembali ia mendapati anggota wudunya telah kering, maka ia tetap boleh melanjutkan wudunya.

Sebab, syarat muwalah gugur dalam keadaan seperti ini, karena hal tersebut di luar kemampuan dan termasuk dalam kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir*.

4. Kaffārah (den da pelanggaran)

- Orang yang melakukan pelanggaran di bulan puasa, yaitu melakukan hubungan suami-istri di siang hari Ramadan, maka kafaratnya adalah *membebaskan budak*.
- Jika seseorang tidak mampu (membebaskan budak sebagai kafarat), maka ia turun ke pilihan berikutnya: *berpuasa selama dua bulan berturut-turut*. Hendaknya ia memilih bulan yang tidak terdapat hari-hari larangan puasa, seperti bulan Sya'ban dan Rajab. Sebab jika ia memulai puasa dari Dzulqa'dah hingga Dzulhijjah, maka ia akan menjumpai empat hari yang tidak boleh berpuasa (yakni hari-hari tasyriq). Apabila puasanya terputus di tengah jalan, maka ia wajib mengulang dari awal.
- Adapun bagi orang yang terkena *udzur syar'i* seperti sakit atau haid bagi perempuan, maka puasa kafarat yang telah berlalu tetap sah, dan ia boleh melanjutkan sisa hari puasa setelah udzurnya selesai.
- Jika ia tidak mampu berpuasa dua bulan berturut-turut, maka kafarat terakhir adalah *memberi makan 60 orang miskin*.

Ini menunjukkan adanya tingkatan-tingkatan kemudahan dalam syariat, tergantung kemampuan.

5. Ghibah (menggunjing)

Ghibah secara umum adalah perbuatan yang diharamkan. Dalil tentang haramnya ghibah itu banyak, baik dalam al-Quran maupun hadis.

Namun, ada orang yang diperlakukan buruk —dipukul, disakiti, dan seterusnya. Kalau dia melapor ke pengadilan tapi tidak berani bercerita, lalu ditanya: “*Kenapa kamu babak belur?*” Dia bingung menjawab. Kalau dia ceritakan, berarti mengungkap kejelekan orang —itu ghibah.

Nah, di sinilah datang kaidah *al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir*. Diizinkan dia bercerita, karena akan sangat berat kalau dia harus diam.

Karena itu, ghibah menurut para ulama hukumnya haram, kecuali dalam enam keadaan. Enam perkara ini dirangkum dalam dua bait syair:

الْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِي سِتَّةٍ .. مُتَظَلِّمٍ، وَمُعَرِّفٍ، وَمُحَذِّرٍ
وَلِمُجْهَرٍ فَسَقًا، وَمُسْتَفْتٍ وَمَنْ .. طَلَبَ الْإِعَانَةَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

Celaan bukanlah ghibah dalam enam perkara: orang yang mengadu karena dizalimi, orang yang memperkenalkan, yang memperingatkan,

pelaku maksiat terang-terangan, orang yang meminta fatwa, dan orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran.

Rincian Enam Kondisi Ghibah yang Diperbolehkan:

1. **Mutazhallim** (orang yang mengadukan kezaliman)

Yaitu orang yang dizalimi, menceritakan perbuatan zalim yang menimpanya kepada pihak yang berwenang, agar mendapatkan keadilan.

Dalilnya adalah firman Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:

﴿ لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ ﴾

"Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan secara terang-terangan, kecuali oleh orang yang dizalimi." (QS. an-Nisā': 148)

Maka orang yang dizalimi diperbolehkan menyebutkan kezaliman yang dilakukan terhadapnya, demi menuntut hak atau menyampaikan laporan kepada pihak berwenang.

2. **Mu'arrif** (orang yang hendak memperkenalkan)

Yang kedua adalah *mu'arrifin*, yaitu orang yang menyebutkan sifat seseorang untuk tujuan pengenalan atau identifikasi.

Contohnya:

"Mana rumahnya si Muhammad?"

"Yang mana? Muhammad banyak."

"Oh, Muhammad yang **pincang** itu."

Menyebutkan "pincang" dalam konteks ini tidak termasuk ghibah terlarang, karena tujuannya adalah *ta'rif* (pengenalan).

Bahkan di kalangan ulama hadis sendiri banyak dijumpai nama-nama yang berasal dari sifat fisik, seperti:

- **Al-A'māsy** (الأعمش) adalah julukan bagi Sulaimān bin Mihrān, yang artinya *orang yang rabun*.
- **Al-A'raj** (الأرج) adalah julukan bagi 'Abdurrahmān bin Hurmuz Abū Dāwūd, yang artinya *orang yang pincang*.
- **Adh-Dharīr** (الضرير) adalah julukan bagi Muḥammad bin Khāzim Abū Mu'āwiyah, yang artinya *orang yang buta sejak lahir*.

Inilah para perawi hadis. Maka, selama penyebutan sifat-sifat mereka itu dalam rangka pengenalan dan bukan untuk mencela, hal tersebut diperbolehkan dalam syariat.

3. **Muḥadddzir** (orang yang memberi peringatan)

Yang ketiga adalah *Muḥadddzir* yaitu orang yang menyebutkan keburukan dalam rangka *taḥdzīr* (peringatan).

Misalnya, ada seseorang yang menyebarkan kebid'ahan, menyimpang dari ajaran yang benar, atau membahayakan umat. Maka ketika kejelekannya disebutkan dan dijelaskan kepada orang lain, itu tidak termasuk ghibah yang haram, karena termasuk nasihat.

Istilah syariatnya adalah nasihat, bukan celaan atau cercaan. Sering kali dalam budaya Indonesia, ini diterjemahkan keliru menjadi celaan. Padahal, dalam bahasa syariat, ini bagian dari nasihat.

4. **Mujhirin Fisqan** (orang yang terang-terangan berbuat fasik)

Yang keempat, *mujhirin fisqan*, yaitu orang yang terang-terangan berbuat dosa atau kefasikan.

Misalnya, seseorang secara terbuka berzina, berjudi, atau melakukan dosa-dosa lain tanpa merasa malu dan justru memamerkannya. Dalam hal ini, tidak mengapa untuk menyebutnya, karena ia sendiri telah membuka aibnya. Tidak ada lagi kehormatan baginya.

Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ

“Setiap umatku dimaafkan (dari dosa) kecuali orang-orang yang terang-terangan (bermaksiat).” (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

5. **Mustaftin** (orang yang meminta fatwa)

Yang kelima adalah *mustaftin*, yaitu orang yang meminta fatwa atau pendapat hukum kepada ulama, qadhi, atau ahli ilmu.

Dalam proses bertanya, terkadang ia harus menyebutkan keburukan orang lain. Maka itu diperbolehkan, karena termasuk keperluan syar’i dan bukan bermaksud mencela.

6. **Ṭālib al-I'ānah fī Izālat al-Munkar** (orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran)

Contohnya: seseorang datang ke kantor polisi lalu berkata, “Pak, di sana ada yang sedang berjudi.” Petugas bertanya, “Siapa yang berjudi?” Lalu ia menjawab, “Saya tidak bisa menyebutkan, nanti jadi ghibah.” Kalau begitu, bagaimana mungkin kemungkaran bisa dihilangkan?

Maka dalam konteks ini, menyebut nama pelaku adalah bagian dari usaha menegakkan *amar ma'rūf nahi munkar*, bukan ghibah yang dilarang.

Ringkasan: 6 Kondisi Ghibah yang Diperbolehkan

1. **Tazhallum** (mengadukan kezaliman).
2. **Ta'rīf** (memperkenalkan seseorang dengan sebutan yang sudah dikenal).
3. **Tahdzīr** (memperingatkan dari kejelekan seseorang yang membahayakan umat).
4. **Mujāhir** (orang yang terang-terangan melakukan kefasikan).
5. **Mustaftī** (orang yang meminta fatwa dan harus menceritakan kasusnya).
6. **Ṭālib al-I'ānah fī Izālat al-Munkar** (orang yang meminta bantuan untuk menghilangkan kemungkaran).

Kaidah Keempat: Kemudaratan (Bahaya) Harus dihilangkan

الضَّرَرُ يُزَالُ

(Adh-Dhararu Yuzāl)

"Kemudaratan (Bahaya) harus dihilangkan."

Segala bentuk bahaya, baik fisik maupun nonfisik, harus dihilangkan atau dicegah semaksimal mungkin. Kaidah ini menjadi dasar dalam menetapkan hukum-hukum yang menjaga jiwa, harta, dan kehormatan manusia.

a. Dalil-dalil Kaidah

Allah ﷻ berfirman tentang perempuan-perempuan yang ditalak:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ﴾

"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." (QS. al-Baqarah: 231)

Ayat ini menjelaskan bahwa melampaui batas dalam perkara rumah tangga, termasuk dengan cara membahayakan pasangan, adalah hal yang diharamkan.

Di antara dalil lainnya adalah sabda Nabi ﷺ dalam hadis dari Ibnu ‘Abbās رضي الله عنه:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh menimbulkan bahaya, dan tidak boleh membalas dengan bahaya.”

Artinya, tidak diperbolehkan menyebabkan bahaya kepada orang lain, dan tidak dibenarkan pula membalas dengan perbuatan yang membahayakan.

b. Penjelasan Makna Kaidah

Hadis ini mencerminkan salah satu kaidah besar dalam agama, yang berfungsi untuk menjaga dan melindungi prinsip-prinsip Islam. Setiap bentuk bahaya harus dihilangkan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih besar lainnya yang dijelaskan para ulama, bahwa **tujuan pokok agama ini** adalah:

- *Tahqīq al-mashlahah*: mewujudkan kemaslahatan atau menyempurnakannya jika belum sempurna.
- *Izālat al-mafāsīd aw taqlīlulhā*: menghilangkan kerusakan, atau mengurangnya jika tidak bisa dihilangkan seluruhnya.

Jadi, agama ini datang untuk mewujudkan maslahat. Jika maslahat tidak bisa diwujudkan secara sempurna (ada yang kurang), maka itu yang disempurnakan.

Atau agama ini datang untuk menghilangkan kerusakan (mafsadat). Jika mafsadat tidak dapat dihilangkan seluruhnya, maka dikurangi dari mafsadatnya.

Inilah kaidah besar yang pada hakikatnya mencakup seluruh kaidah fikih lainnya, termasuk kaidah *lā dharara wa lā dhirār*.

c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah

1. Salat Khauf

Dalam pembahasan Salat Khauf, terdapat situasi ketika kaum muslimin berada di medan perang dan musuh berada di hadapan mereka. Jika mereka salat berjamaah seperti biasa, tanpa pengaturan khusus, maka mereka akan mudah diserang.

Maka, datanglah syariat yang memperbolehkan Salat Khauf sebagai bentuk keringanan, demi menghindari bahaya. Ini adalah bentuk penerapan kaidah *adh-Dhararu Yuzāl*.

2. Hukum Zakat

Pada dasarnya, zakat diambil dan disalurkan oleh pemerintah. Namun, jika pemerintah menyalahgunakan wewenang dengan menyalurkan zakat kepada pihak yang tidak berhak, maka orang yang berzakat tidak wajib menyerahkan zakatnya kepada pemerintah. Sebab, ia bertindak bukan pada tempatnya.

Akan tetapi, jika pemerintah memaksa dan mengambilnya dengan paksa, maka itu sudah cukup sebagai pelaksanaan zakat dari pihak *muzakki*. Kesalahan distribusi (penyaluran) menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ini dibangun atas *kaidah adh-Dhararu Yuzāl*, bahwa kewajiban tidak menimbulkan mudarat bagi individu.

3. Kondisi Darurat dalam Haji

Seorang perempuan yang sedang haid atau nifas, dan belum melakukan *thawāf ifādhah* sementara rombongan haji sudah bersiap pulang, menghadapi dua pilihan sulit: tetap tinggal sendirian (yang berbahaya) atau pulang tanpa menyempurnakan hajinya (yang membuat hajinya tidak sah).

Dalam kondisi ini, para ulama membolehkan dia memakai pembalut yang aman dan bersih (tidak mengotori masjid) lalu melakukan *thawāf ifādhah*, kemudian pulang.

Ini merupakan penerapan dua kaidah besar:

- *Al-Masyaqqatu Tajlibu at-Taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan), dan
- *Adh-Dhararu Yuzāl* (bahaya harus dihilangkan).

4. Larangan dalam Jual Beli

Beberapa larangan dalam jual beli didasarkan pada kaidah menghindari bahaya, antara lain:

- *Iḥtikār* (احتكار), yaitu menimbun barang dengan tujuan menguasai pasar, lalu menjualnya dengan harga lebih tinggi saat barang langka. Tindakan ini merugikan masyarakat luas dan dilarang dalam syariat.
- *Talaqqī rukbān* (تَلَقَّى الرُّكْبَان), yakni mencegat pedagang yang datang dari luar kota sebelum mereka masuk ke pasar dan sebelum mengetahui harga yang berlaku, lalu

membeli dagangan mereka dengan harga rendah. Praktik ini dilarang karena mengandung unsur penge-
labuan, para pedagang yang belum mengetahui harga
pasaran bisa ditipu atau dirugikan. Kalau dihadang di
jalan, maka yang mendapat manfaat bisa saja hanya
orang yang menghadang. Adapun jika dibiarkan ke
pasar dulu, maka mereka bisa berjualan kepada siapa
saja dengan harga wajar.

5. Hak Khiyār al-‘Ayb (Hak Mengembalikan Barang yang Cacat)

Dalam transaksi jual beli, apabila ditemukan cacat pada barang, pembeli berhak mengembalikan barang tersebut.

Ini adalah bentuk perlindungan dari mudarat (*dharar*) yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pernyataan seperti *“Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”* adalah pernyataan yang bertentangan dengan syariat.

Tidak boleh seseorang melarang pengembalian barang secara mutlak jika memang terbukti ada cacat yang merugikan.

d. Cabang Kaidah: Memilih Bahaya yang Lebih Ringan

Dari kaidah ini, terdapat cabang kaidah yang berbunyi:

يُرْتَكَبُ أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ لِدَفْعِ أَكْثَرِهِمَا

“Apabila dihadapkan pada dua bahaya, maka dipilih bahaya yang lebih ringan untuk menolak bahaya yang lebih besar.”

Artinya, ketika seseorang tidak bisa menghindari dua mudarat sekaligus, maka dia wajib memilih yang paling ringan di antara keduanya, sebagai bentuk penghindaran dari mudarat yang lebih besar.

Contoh Penerapan:

Seseorang mengalami penyakit serius, misalnya kanker di jari-jarinya. Jika tidak segera ditangani, penyakit tersebut bisa menjalar ke seluruh tangan atau bahkan ke seluruh tubuh. Dalam kasus seperti ini, memotong jari tentu adalah suatu bentuk bahaya atau kerugian.

Namun, bahaya ini lebih ringan dibandingkan jika penyakit itu menyebar dan mengancam jiwa. Maka, tindakan amputasi sebagian anggota tubuh diperbolehkan, bahkan disyariatkan, berdasarkan prinsip ini.

Ini adalah bagian dari kaidah menolak bahaya, di mana mudarat yang lebih kecil diambil untuk mencegah mudarat yang lebih besar.

Kaidah Kelima: Adat Kebiasaan Dapat Dijadikan Landasan Hukum

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

(Al-‘Ādatu Muḥakkamah)

“Adat kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum.”

a. Dalil-dalil Kaidah

Allah ﷻ berfirman,

﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ﴾

“Dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajiban mereka, menurut cara yang *ma ‘rūf* (patut dan wajar).” (QS. al-Baqarah: 228)

Yang dimaksud dengan *ma ‘rūf* adalah hal-hal yang dikenal baik secara adat dan kebiasaan masyarakat, bukan berdasarkan keinginan sepihak.

Ketika Hindun binti ‘Utbah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا mengadukan suaminya, Abu Sufyān, yang tidak memberi nafkah yang cukup, padahal ia mampu, Nabi ﷺ bersabda:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah (dari hartanya) secukupnya bagi dirimu dan anakmu, dengan cara yang *ma'rūf*." (HR. Bukhari dan Muslim)

Ini menjadi dalil bahwa standar "*ma'rūf*" atau kebiasaan umum yang wajar dijadikan ukuran hukum dalam hal nafkah dan muamalah.

b. Penjelasan Makna Kaidah

Kebiasaan adalah apa yang sudah berlaku secara umum, diterima oleh akal dan tabiat manusia, menjalaninya secara umum, maka itu adalah hal yang dijadikan sebagai sandaran hukum. Ini namanya *al-‘Ādatu Muḥakkamah*.

Dalam perkara yang tidak ditentukan secara eksplisit (jelas dan tegas) oleh nash, adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan acuan hukum. Misalnya, kebiasaan jual beli atau muamalah yang sudah berlaku umum di suatu tempat.

c. Contoh-contoh Penerapan Kaidah

1. Masalah Nafkah Istri

Jika seorang suami memiliki kemampuan finansial, tetapi tidak memberikan nafkah yang layak kepada istri dan anak-anaknya, maka istri boleh mengambil sebagian dari hartanya tanpa sepengetahuannya, dengan syarat sebatas yang diperlukan menurut kebiasaan yang wajar.

Misalnya, kebutuhan nafkah bulanan seorang istri dengan dua anak sebesar *dua juta rupiah*.

Maka ia hanya boleh mengambil sejumlah itu, bukan berlebihan, walaupun suaminya tidak sadar uangnya diambil. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ dalam kasus Hindun رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

2. Masalah Upah Pekerja

Seseorang mempekerjakan tukang untuk membangun rumah, tetapi tidak menyepakati upah gaji di awal. Setelah pekerjaan selesai, tukang tersebut menagih bayaran.

Padahal di awal, mereka berdua tidak ada kesepakatan gaji. Maka yang menjadi dasar hukum adalah kebiasaan umum di masyarakat: berapa biasanya upah seorang tukang dengan keahlian seperti itu dalam durasi kerja tertentu? Maka itu yang diberikan.

Inilah penerapan kaidah *al-‘Ādatu Muḥakkamah*, di mana adat yang berlaku dapat menjadi penentu hukum dari kesepakatan yang tidak disebutkan secara jelas.

Penerapan Kaidah pada Isu Kontemporer

Baik, saya ingin membawakan dua permasalahan, mari kita terapkan dengan kelima kaidah ini.

Isu Pertama: Masalah Cadar (Niqab)

Permasalahan pertama berkaitan dengan cadar atau niqab. Jika kita melihat isu ini dalam cahaya kaidah-kaidah fikih yang telah dipelajari, maka seluruh kaidah tersebut justru mendukung disyariatkannya cadar. Tidak ada satu pun kaidah fikih besar yang bertentangan dengannya.

Dalil tentang kewajiban menutup wajah dapat ditemukan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, khususnya di:

- Surah an-Nūr (ayat 31), dan
- Surah al-Aḥzāb (ayat 59).

Adapun dalam hadis, salah satu contohnya diriwayatkan dari Jabir رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ, ia berkata: Rasulullah صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ bersabda:

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ، فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا
يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا، فَلْيَفْعَلْ

"Jika salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat apa yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia lakukan." (HR. Abu Dawud, no. 2082)

Apabila seseorang hendak melamar perempuan, maka diperbolehkan melihat wajahnya. Ini menunjukkan bahwa melihat wajah hanya diperbolehkan dalam konteks lamaran.

Maka, di luar konteks tersebut, tidak diperbolehkan melihat wajah perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa menutup wajah adalah sebuah kewajiban dalam syariat.

Banyak hadis—lebih dari belasan—yang menunjukkan kewajiban menutup wajah, baik dalam riwayat al-Bukhārī maupun Muslim.

Pendekatan melalui kaidah fikih:

1. *Al-Umūr bi Maqāṣidihā* (Segala perkara tergantung pada tujuannya)

Tujuan utama syariat terhadap perempuan dalam hal ini adalah menjaga kehormatannya. Wajah adalah bagian paling menarik dari diri perempuan dan menjadi tolok ukur kecantikan. Maka penutupan wajah merupakan bentuk penjagaan terhadap kehormatan, sesuai dengan tujuan utama syariat.

Para ulama menyebutkan tentang firman Allah ﷻ:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكٰى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ [٣٠] وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [٣١] ﴾

"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.'

Katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya.'" (QS. an-Nūr: 30-31)

Yang membantu seseorang untuk menjaga pandangan adalah perempuan menutup mukanya. Inilah kaidah "Wasilah itu punya hukum seperti maksud dasarnya," karena maksud dasarnya adalah menjaga, maka wasilah yang digunakan (termasuk menutup wajah) itu juga digunakan.

2. Al-Yaqīn Lā Yuzālu bisy-Syakk (Keyakinan tidak hilang karena keraguan)

Dengan menutup wajah, kehormatan perempuan terjaga dengan pasti. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah ﷻ:

﴿يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾

"Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenal dan tidak diganggu." (QS. al-Aḥzāb: 59)

Ini menunjukkan bahwa menutup aurat, termasuk wajah, adalah cara yang meyakinkan untuk menjaga perempuan dari gangguan. Kalau ada yang berkata, "Oh tidak apa-apa dibuka." Maka, ia telah masuk kepada hal yang tidak meyakinkan.

Dalam masalah cadar ini, jangan berkata bahwa ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan. Ini bukan masalah yang dibahasakan seperti itu.

Guru kami, Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad, beliau berkata mengenai pendapat Syaikh al-Albani yang mengatakan bahwa cadar itu tidak wajib.

Kata beliau, andaikata pendapat Syaikh al-Albani ini dari kebenaran, maka itu dari kebenaran yang seharusnya ia sembunyikan dan tidak boleh ditampakkan. Sebab, bahaya atas hal tersebut itu banyak, membuat orang bergampangan.

3. *Al-Masyaqqah Tajlibu at-Taysir* (Kesulitan mendatangkan kemudahan)

Terkadang mengenakan cadar terasa berat bagi sebagian perempuan, namun kesulitan itu justru menjadi sebab adanya kemudahan dan penjagaan. Dengan menutup aurat, mereka lebih terpelihara dan tidak terganggu.

4. *Adh-Dhararu Yuzāl* (Bahaya harus dihilangkan)

Menutup wajah membantu menghindarkan kaum lelaki dari memandang yang haram. Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: ‘Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya.’”
(QS. an-Nūr: 30)

Menundukkan pandangan lebih mudah dilakukan ketika perempuan menutup wajah, karena itu termasuk *wasīlah* (sarana) yang mengantarkan kepada tujuan hukum syariat.

5. *Al-‘Ādatu Muḥakkamah* (Adat kebiasaan menjadi landasan hukum)

Al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar dalam *Fatḥ al-Bārī* menjelaskan bahwa kebiasaan perempuan menutup wajah adalah kebiasaannya perempuan sejak masa dahulu dan masa sekarang (ini di masa beliau). Demikian pula disebutkan oleh al-Ghazālī dan ulama lainnya.

Jadi, kalau ada yang berkata bahwa kebiasaan perempuan itu tidak menutup wajah, ini kebiasaan mulai kapan?

Tidak dikenal di negeri-negeri kaum muslimin, kebiasaan membuka wajah, kecuali penjajah masuk ke negeri kaum muslimin. Itu terbukti dengan penukilan para ulama seperti Ibnu Hajar, dan di masa dekat ini, semenjak ada pengabadian dengan foto, itu telah tergambar perempuan-perempuan dengan penutup wajahnya. Bukan di umat Islam saja, bahkan pada orang Yahudi dan Nashara juga.

Adapun kebiasaan membuka wajah, baru muncul setelah pengaruh penjajahan masuk ke negeri-negeri kaum Muslimin. Maka, adat yang dijadikan landasan hukum adalah adat yang sesuai syariat dan telah lama berlaku, bukan kebiasaan baru yang muncul akibat infiltrasi budaya luar.

Isu Kedua: Masalah Pemilu (Pemilihan Umum)

Masalah yang kedua terkait dengan masalah Pemilu. Ini kita lihat bagaimana menimbang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih.

Di sini ada sebagian orang yang kadang-kadang saya juga bingung ya membacanya. Ada di sebagian poin dia katakan,

"Ini Pemilu tidak ada dalilnya dari agama kita, tidak ada pondasinya."

Tapi setelah itu dia katakan, "Pemilu itu dianjurkan."

Loh, kok bisa tidak ada dasarnya dalam agama tiba-tiba menjadi dianjurkan? Apa artinya kalau dianjurkan?

Dianjurkan itu kan hukumnya sunnah, *mustahab*, kan begitu? Kalau sunnah *mustahab* berarti ada dalil yang menganjurkan.

Ini saya berbicara tentang hukum masalah ini di dalam syariat kita. Kalau dikatakan dianjurkan, harus ada dalil.

Kalau kita lihat fatwa-fatwa para ulama, maka itu pemahamannya keliru, karena para ulama yang memberi fatwa tentang Pemilu itu tidak ada yang memberi fatwa mutlak. Semuanya memberi fatwa terikat dengan syarat-syarat dan ketentuan.

Kalau terikat dengan syarat dan ketentuan, itu tidak dibuka bebas untuk orang-orang umum masuk di dalam hal tersebut. Apalagi difatwakan, "Semuanya memilih!"

Di pembahasan kaidah fikih, kaidah fikih yang dipakai katanya, "*irtikābu akhaffudh-dhararayn*" (mengambil bahaya yang paling sedikit dari dua bahaya).

Penggunaan kaidah ini juga perlu dicermati lebih mendalam. Karena kaidah ini dia dipakai di pembahasan ketika seseorang itu dihadapkan pada dua bahaya dan dia tidak bisa lepas dari dua bahaya itu.

Saya ingin tanya sekarang, kalau ada orang misalnya tidak memilih, dia dapat bahaya atau tidak?

Di pemerintahan kita sendiri tidak ada kewajiban seorang itu harus memilih, itu kan haknya, boleh memilih boleh tidak.

Jadi kalau dia dihadapkan pada bahaya, itu baru datang kaidahnya: dia ambil yang paling ringan dari dua bahaya.

Sekarang kalau dilihat dari sudut memilih itu tersendiri, kita lihat dari sudutnya. Di dalamnya disamakan suara laki-laki dan perempuan, ini sudah keliru dari sudut agama. Disamakan suara orang fasik dan orang yang shalih, orang kafir dengan Muslim, disamakan, ini sudah keliru dari sudut agama.

Kemudian kalau misalnya Pemilu terkait dengan penguasa yang sudah ada. Mau datang pemilihan presiden lagi, maka sebagian ulama kadang-kadang memberi fatwa dia ikut Pemilu untuk mempertahankan pemerintah syah (yang sudah ada).

Sekarang kalau dia misalnya memberi fatwa Pemilu, orang memilih calon lain untuk menggulingkan penguasa yang sudah ada, kira-kira apa tidak masuk ke dalam hukum pemberontakan?

Ini harus dipikirkan akibat dari penggunaan kaidah-kaidah. Karena itu, seorang itu kalau berbicara agama, dia ahlus sunnah, jalannya jelas. Mengajari manusia akidah yang benar supaya manusia itu selamat dari api neraka, membuat manusia itu tenang dengan ilmu, dengan belajar.

Tegakkan khilafah Islamiyah di dalam hatimu, amalkan di dalam kehidupanmu, dengan sendirinya akan berdiri negara Islam. Itu kan konsepnya ahlus sunnah, Nabi ﷺ seperti itu caranya mendidik.

Beliau datang dengan agama itu sendirian, kemudian diikuti yang pertama kali adalah istrinya, dan segelintir orang. Sedikit yang mengikutinya. Tidak ada beliau masuk ke dalam urusan kekuasaan, beliau membangun manusia dan mengajari mereka dengan tauhid. Kemudian dengan sendirinya terbentuk peradaban di Madinah. Itulah jalan nabi.

Memasukkan manusia di dalam hal yang seperti ini, ini membuat kebingungan, akan membuat banyak mungkin orang melenceng dari hal-hal yang lurus. Belum lagi masuk di dalamnya banyak ghibah, menjatuhkan orang. Urusan-urusan politik itu tidak semua orang bisa masuk di dalamnya.

Karena itu dalam kaidah fikih dikatakan, *“Taṣarruful-imām ‘alar-ra’iyyah manūṭun bil-maṣlahah”* (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu dibangun di atas maslahat).

Pemerintah berbuat sesuatu, namun melihatnya itu tidak baik, padahal dibelakang kebijakan tersebut baik untuk mereka. Hanya mereka tidak sadar, sebab dalam politik memang seperti itu.

Jika masyarakat umum dilibatkan, maka akan berkata, "Pemerintah kerjanya Cuma begini" mereka ghibah di sana sini. Jangankan para penuntut ilmu, para ustadznya pun demikian.

Karena calonnya tidak naik, banyak celaan-celaan yang jelek, akhirnya sibuk menghapus halaman media sosialnya. Ini hal yang tidak mendidik.

Kalau seseorang itu benar-benar berada di jalan nabi, maka jalan dakwah nabi itu jelas. Ikutilah jalan tersebut. Terkait urusan dunia, kita tidak dibebani oleh hal-hal yang seperti itu.

Tidak perlu takut-takutin, "Kalau nanti yang masuk ke parlemen orang kafir, kita akan tertindas!" Memang agama ini akan dikalahkan? Allah سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى sudah menjamin umat Islam itu selalu dijaga.

QS. ash-Saffat: 171-173

Kalau menggunakan kaidah ini, dari sisi dasarnya, di sudut-sudut pembahasan agama yang lain itu sudah banyak yang keliru.

Kalau di sini, di sudut penggunaan kaidah-kaidah, kapan "irtikābu akhaffidh-dhararayn" dibolehkan? Tiga syarat:

1. Maslahat yang ingin dicapai itu adalah maslahat haqiqiyah, ya bukan *wahmiyyah*

Harus maslahatnya apa? Haqiqi. "Kalau kita masuk, pasti dapat." Bukan "mungkin dapat, mungkin tidak." Apalagi kalau dia masuk pasti kalah, bagaimana caranya?

Kalau dia masuk pasti menang, itulah maslahat hakiki. Jika ia mengajak orang sekeluarga atau sekelilingnya, mungkin 1% pun tidak akan merubah apapun. Harus dia pikir hal yang seperti ini, ibaratnya ia memberi pisau tajam kepada manusia.

Tidak boleh seperti itu memasukkannya

2. Maslahat yang akan dikejar itu lebih besar kebaikannya dari mafsadah yang akan dijalani

Dalam pemilu, mafsadatnya lebih besar daripada maslahat. Maka di sini tidak terpenuhi.

3. Tidak ada jalan lain lagi kecuali itu.

Saya tidak mengatakan bahwa pemilu itu boleh atau tidak boleh. Namun, ini sesuatu yang kalau dikatakan oleh para ulama itu dengan kaidah-kaidah, bukan dilepas ke umum.

Pembahasan ini disempitkan, bukan untuk diperluas pembahasannya.

Saya ada pengalaman pribadi yang terkait dengan masalah itu. Ada pengalaman pribadi, kita punya di Sulawesi Tenggara sana, kita ada satu desa binaan, kawan-kawan kita sudah bagus, begitu mengaji, menegakkan sunnah.

Kepala desanya adalah seorang ikhwan yang multazim. Masuk peraturan desa, namanya desa harus ada pemilihan. Ada calon dari ikhwan kita, orang yang baik ini, dan ada calon dari orang awam yang mungkin akan memasukkan hal-hal yang tidak bagus ke desa.

Ditanyakan waktu itu kepada saya, apa hukumnya kalau kita ikut Pemilu memilih kawan kita ini? Sebab kalau mereka memilih, pasti menang. Kenapa? Karena penduduk desa 90% adalah kawan-kawan kita.

Saya tanyakan ke Syaikh Shalih al-Fauzan. Kata Syaikh Shalih al-Fauzan, ya, suruh mereka memilih. Ya, sampai sekarang masih sebagai kepala desa, kawan kita. Kalau hal yang jelas, manfaatnya jelas, oke lah.

Tapi kalau masukkan manusia dalam perkara ini, ia sendiri tidak bisa menentukan, ya nanti di belakang membolehkan, harus dipikirkan partai apa yang harusnya dipilih. Banyak lagi urusan di belakangnya.

Emang mau dijadikan pondok pesantren itu didatangi "serangan fajar" dan didatangi orang-orang untuk mencari orang yang bisa mendukungnya? Itu bukan urusan kita di pondok pesantren.

Pesantren itu urusannya adalah menyampaikan ilmu, mendidik manusia. Ini hal-hal yang harusnya dipertimbangkan dan diperhatikan.

Wallahu Ta'ala A'lam.

LIMA KAIDAH UNIVERSAL

SEBAGAI PILAR KEAMANAN
DAN KETENTRAMAN

Lima kaidah terbesar (القواعد الكبرى) dimaklumi dan disepakati oleh para ulama. Ia adalah kaidah-kaidah universal yang dapat masuk ke dalam semua pintu pembahasan agama. Kelima kaidah tersebut yaitu:

- **Kaidah pertama:** Setiap perkara tergantung pada maksudnya.
- **Kaidah kedua:** Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan.
- **Kaidah ketiga:** Kesulitan itu mendatangkan kemudahan.
- **Kaidah keempat:** Kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan.
- **Kaidah kelima:** Adat kebiasaan bisa menjadi landasan hukum.

Dengan mencermati kaidah-kaidah ini, mendalaminya, serta mengamati penerapannya, kita akan memperoleh pijakan yang kokoh untuk beragama dengan baik, serta istiqamah di atas Islam dan sunah.

 **Markaz Ilmu**

Notulensi Kajian Islam Ilmiah

Penjelasan: Ustadz Dzulqarnain bin M. Sunusi